

**PRAKTIK PENGGUNAAN *E-WALLET* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA MASYARAKAT TINAMBUNG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
pada Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam**

Oleh :

**ABDILLAH DERMAWAN
NIM : 20256120059**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Praktik Penggunaan *E-wallet* Sebagai Alat Transaksi Dan Perlindungan Konsumen Pada Masyarakat Tinambung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**", yang disusun oleh saudari **Abdillah Dermawan, Nim 20256120059**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Juni 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 11 November 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Sekretaris : Iqbal, M.Hum

Munaqisy I : Dr. Husain, S.Ag., M.A

Munaqisy II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H

Pembimbing I : Hasan Basri, S.E., M.Si

Pembimbing II : Dr. Muh Mutawalli., S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,

Nuzha Muhammad S. Sy., M.H.I

NIP. 19871207207201801 2002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Abdillah Dermawan, NIM: 20256120059, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Praktik Penggunaan E-wallet Sebagai Alat Transaksi dan Perlindungan Konsumen pada Masyarakat Tinambung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 26 Juli 2025

Pembimbing I



Hasan Basri, S.E., M.Si

NIP: 19880627 201903 1 1011

Pembimbing II



Dr. Muhammad Mutawalli, S.H., M.H

NIP: 197502202 2023211 019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Abdillah Dermawan
NIM : 20256120059
Tempat, Tanggal Lahir : Tammangalle, 11 November 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Tammangalle, Kecamatan Balanipa
Judul Skripsi : Praktik Penggunaan E-wallet sebagai Alat Transaksi
dan Perlindungan Konsumen pada Masyarakat
Tinambung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikatif, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 Juli 2025



Penulis,


Abdillah Dermawan
NIM: 20256120059

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. karena senantiasa menganugerahkan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi ini dalam upaya dalam memberikan kontribusi akademis bagi dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Demikian juga, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi panutan dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan.

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah swt., penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Penggunaan E-wallet Sebagai Alat Transaksi dan Perlindungan Konsumen pada Masyarakat Tinambung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Secara formal, penelitian ini disusun demi memenuhi persyaratan penyelesaian studi program strata satu (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Skripsi ini diajukan demi memperoleh gelar sarjana (S.H).

Kemudian, penulis juga menegaskan bahwa penelitian ini betul-betul merupakan hasil pengamatan dan pemahaman sendiri, karena itu tidak disangsikan bahwa penelitian ini tidak terlepas dari banyak kekurangan. Karena itu juga, kritik dan saran para pembaca dan pendengar sangat-sangat diharapkan demi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Di samping itu, penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi calon peneliti selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian, banyak ujian dan rintangan yang datang silih berganti. Namun, berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, semua hambatan tersebut menjadi lebih ringan dan dapat diatasi. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu atas segala dedikasi dan motivasi yang terus diberikan, mulai dari awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Dengan ketulusan hati, penulis meminta kepada Allah swt. agar mereka selalu berada dalam lindungan-Nya serta mendapat limpahan anugerah-Nya, *Amin*.

Kemudian dengan penuh hormat, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S,Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis


Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Bapak Supriadi S.H.,M.H . selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Pembimbing I dan II, Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si dan Bapak Dr. Muhammad Mutawalli, S.H., M.H yang tak hentinya memberi masukan, dukungan, kritik dan saran dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Bapak Ardiansyah, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A yang juga setiap saat memberi kritik dan sarannya kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan.
6. Segenap Dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang turut membantu dan memberikan bimbingannya, mulai dari awal perkuliahan sampai tahap penyelesaian akhir ini.
7. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu kalian yang hadir dengan cara masing-masing, memberi semangat, berbagi tawa, dan menjadi bagian dari proses. Dukungan kalian, meski sederhana, sangat berarti dalam setiap proses yang saya jalani.
8. Terima kasih juga kepada diri sendiri, untuk setiap langkah yang terus diambil meski diselimuti keraguan, keberanian untuk menghadapi hari-hari sulit tanpa menyerah, dan untuk kesabaran yang tak selalu tampak namun tetap hadir. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari kerja ilmiah, melainkan cermin dari perjalanan panjang menaklukkan rasa lelah, menunda putus asa, dan meyakini bahwa setiap proses, seberat apa pun, akan menemukan waktunya untuk selesai.

Mudah-mudahan, skripsi yang disusun dengan penuh kesungguhan ini dapat menjadi amal saleh bagi penulis atau peneliti secara khusus, demikian juga bagi para pembaca. Semoga kita semua, senantiasa berada dalam naungan perlindungan-Nya, *Amin*.

Majene 26 Juli 2025

Penulis,



Abdillah Dermawan

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang Masalah.....	19
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	26
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	32
BAB II KAJIAN TEORITIS	35
A. Pengertian Dompot Digital E-wallet.....	35
B. Mekanisme Penggunaan E-wallet.....	36
C. Jenis-Jenis Layanan E-wallet	38
D. Resiko Dompot Digital E-wallet	40
E. Alat Tukar Yang Direkomendasikan Oleh Hukum Islam	42
F. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah	45
G. E-wallet Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	50
H. Teori Perlindungan Harta (Hifz Al-Mal).....	56
I. Teori Keamanan Penggunaan Dompot Digital E-wallet	58
J. Undang-Undang No 8 Tahun 1999	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	67
B. Pendekatan Penelitian.....	68
C. Sumber Data	70
D. Metode Pengumpulan Data	70
E. Instrumen Penelitian	72
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Gambaran Umum Kecamatan Tinambung	74
B. Praktik Layanan Konsumen E-Wallet pada masyarakat pada Masyarakat	

Tinambung di Tinjau dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	75
C. Perlindungan Hukum bagi Konsumen E-wallet pada Masyarakat Tinambung Menurut Hukum Ekonomi Syariah	91
BAB V PENUTUP	101
A. <i>Kesimpulan</i>	101
B. <i>Implikasi Penelitian</i>	102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... آ ... آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ	:	<i>Al-madīnah al-</i>
الْفَاضِلَةُ	:	<i>fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>Al-ḥikmah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَجِّنَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Ḥajj</i>
نُعِمُّ	<i>Nu‘ima</i>

عَدُوٌّ ‘Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} .

Contoh:

عَلِيٌّ ‘Alī

عَرَبِيٌّ ‘Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif,

contoh:

رُؤْنُ تَأْم	<i>Ta'murūna</i>
النَّوع	<i>An-Nau</i>
شَيْءٌ	<i>Syai'un</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>

H. *Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: بِاللهِ دِيْنِي *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī'a linnāsi lallazi bi Bakkati mubārakan

Syahrū Ramaḍān ai-lazī unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Abdillah Dermawan
NIM : 20256120059
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Penggunaan E-wallet Sebagai Alat Transaksi dan
Perlindungan Konsumen pada Masyarakat Tinambung dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat, penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk di Kecamatan Tinambung. Meskipun menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, penggunaan e-wallet juga menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait kejelasan akad, perlindungan konsumen, dan transparansi informasi bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan e-wallet di masyarakat Tinambung serta menilai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum ekonomi syariah. Karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji: 1.) Bagaimana bentuk ketidaksesuaian layanan e-wallet di Kecamatan Tinambung terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait akad dan keterbukaan informasi, 2.) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna e-wallet di Kecamatan Tinambung ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Untuk menjawab dua masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan memadukan dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual muamalah. Bagi penulis, jenis dan pendekatan ini tepat digunakan untuk menganalisis dari dua permasalahan diatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet oleh masyarakat di Kecamatan Tinambung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Ditemukan bahwa banyak pengguna belum memahami secara jelas akad yang mendasari transaksi, serta kurangnya informasi mengenai biaya layanan, keamanan dana, dan mekanisme penyelesaian ketika terjadi kerugian. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap harta konsumen, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian sepihak. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan edukasi dan pengawasan agar praktik penggunaan e-wallet dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjamin keamanan, kejelasan, dan keadilan bagi seluruh pihak.

Secara implikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi berbagai pihak, termasuk civitas akademika STAIN Majene, pembaca, dan pihak terkait lainnya, serta secara khusus bagi penulis dalam memperluas pemahaman mengenai praktik penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi dan bentuk perlindungan konsumen di masyarakat Tinambung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan kajian serupa dalam ranah transaksi digital berbasis syariah.

Kata Kunci: *E-wallet, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi finansial (fintech), salah satunya melalui penggunaan dompet digital atau *e-wallet*. Layanan ini menawarkan berbagai kemudahan transaksi, seperti pembayaran belanja, transfer dana, hingga pembelian pulsa atau tiket transportasi hanya melalui satu aplikasi. Platform seperti OVO, DANA, GoPay, LinkAja, dan ShopeePay menjadi contoh nyata adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi sistem keuangan. Tidak hanya di perkotaan, penggunaan e-wallet mulai merambah wilayah pedesaan,¹ termasuk masyarakat Tinambung, yang mulai mengintegrasikan layanan digital ini dalam aktivitas ekonominya. Namun, kemudahan tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan serius, terutama jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad dan transparansi informasi kepada pengguna.

Dalam hukum ekonomi syariah, *akad* merupakan fondasi utama yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Akad yang tidak jelas menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Sayangnya, mayoritas penyedia layanan e-wallet di Indonesia tidak mencantumkan secara eksplisit akad apa yang digunakan dalam hubungan hukum

¹ Catharina Clara, *Dompot Elektronik (E-Wallet), Metode Pembayaran Elektronik*, ResearchGate, 2023, https://www.researchgate.net/publication/374998919_Dompot_Elektronik_E-Wallet, diakses pada 24 November 2025.

antara penyedia dan pengguna, hal ini umumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam syarat dan ketentuan layanan. Kondisi ini sangat rentan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kezaliman, apalagi ketika terjadi kegagalan sistem, saldo yang hilang, atau keterlambatan dalam proses pengembalian dana. Lebih lanjut, ketidakterbukaan penyedia e-wallet dalam menyampaikan syarat layanan, biaya tersembunyi, dan mekanisme refund juga bertentangan dengan prinsip *transparansi (al-shafāfiyyah)* dalam syariah, yang merupakan salah satu asas penting untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi.²

Sejumlah kasus nyata telah memperlihatkan dampak langsung dari ketidakjelasan akad dan minimnya transparansi. Di antaranya, Seorang pengguna melaporkan bahwa pada 18 Desember 2024, saldo GoPay-nya otomatis terpotong Rp500.000 untuk isi ulang e-money NFC, meskipun saldo e-money tak bertambah dan transaksi dianggap sukses. Aduan tersebut tak langsung diproses, baik via email maupun aplikasi.³ Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya sistem deteksi transaksi tidak sah dan menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap aset digital milik konsumen. Kemudian Diyan Septiadi pada 17 Januari 2021 gagal top-up DANA senilai Rp25 juta melalui internet banking. Meskipun berhasil di bank, saldo tidak masuk ke DANA, dan hingga diterbitkannya surat (21 Januari 2021), dana belum dikembalikan.⁴ Meskipun telah melampirkan bukti transaksi dan melaporkan insiden tersebut ke layanan pelanggan, proses penyelesaian

² Amira Annisa Zakaria, "Unsur Gharar dalam E-Wallet Mengikuti Perspektif Syariah," *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, vol. 7, no. 1 (2025): 1–20.

³ Media Konsumen, "Saldo GoPay Hilang Tanpa Jejak," *Media Konsumen*, 21 Desember 2024.

⁴ Diyan Septiadi, "Top Up Akun DANA Gagal, Uang Tidak Kembali," *Media Konsumen*, 21 Januari 2021.

berlangsung sehari-hari tanpa kejelasan status pengembalian dana. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem integrasi antarlayanan serta tidak adanya jaminan kepastian waktu dalam mekanisme *refund*, yang pada akhirnya merugikan konsumen baik secara finansial maupun psikologis. Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pengguna, yang dalam perspektif syariah, merupakan bentuk kegagalan dalam memenuhi prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *Indonesia Financial Services Authority's Integrated Anti-Fraud System* (IASC) mencatat hingga 23 Mei 2025 terdapat sebanyak 128.281 laporan penipuan yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85.120 laporan berasal dari sektor penyelenggara jasa keuangan, termasuk layanan e-wallet seperti DANA, OVO, GoPay, dan platform sejenis. Estimasi total kerugian yang dialami masyarakat akibat penipuan tersebut mencapai Rp2,6 triliun, sementara pihak berwenang berhasil membekukan dana sebesar Rp163 miliar untuk mencegah kerugian lanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital tidak selalu dibarengi dengan perlindungan yang memadai, baik dari sisi keamanan teknologi maupun dari sisi transparansi dan akuntabilitas penyedia layanan.⁵ Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam penjagaan terhadap *hifz al-mal* (perlindungan harta), serta potensi terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dalam relasi akad antara konsumen dan penyedia layanan.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan IASC: 128.281 Laporan Penipuan hingga 23 Mei 2025, kerugian Rp 2,6 triliun," *CNBC Indonesia*, 2025 .

Lebih dari itu, masalah keamanan dan serangan siber juga turut memperparah potensi kerugian pengguna. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 11 juta serangan siber sepanjang tahun 2023, yang banyak menasar sektor keuangan digital termasuk e-wallet. Teknik phishing dan skimming, yang menipu pengguna untuk memberikan kode OTP atau informasi pribadi, sering kali mengakibatkan hilangnya saldo dan kebocoran data. Kondisi ini bukan hanya memperlihatkan kegagalan teknis, tetapi juga menimbulkan keraguan hukum syariah terhadap keabsahan transaksi-transaksi tersebut.⁶

Berdasarkan Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di wilayah Tinambung menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, khususnya kalangan muda dan pelaku usaha kecil, telah mulai mengandalkan e-wallet seperti DANA, OVO, dan GoPay untuk keperluan transaksi sehari-hari. Transaksi yang paling sering dilakukan meliputi pembelian makanan di warung/kafe, pembayaran pulsa, hingga pembelian barang secara online. Namun, dalam praktiknya, banyak pengguna yang tidak memahami secara utuh bagaimana sistem kerja e-wallet tersebut, khususnya terkait potongan biaya, hak pengguna atas refund, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ditemukan bahwa sebagian pengguna tidak mengetahui akad apa yang mendasari hubungan antara mereka sebagai konsumen dengan penyedia e-wallet, bahkan ada yang menganggap penggunaan e-wallet adalah bentuk "uang simpanan di aplikasi" tanpa memahami ada perbedaan mendasar dengan perbankan

⁶ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), "Sepanjang 2023, Ada 403 Juta Serangan Siber ke Indonesia," *MetroTVNews.com*, 23 Juni 2024.

syariah. Beberapa pengguna juga menyatakan pernah mengalami masalah teknis seperti kegagalan transaksi dan hilangnya saldo, namun merasa kesulitan dalam proses pengaduan dan penyelesaian masalah karena informasi yang disediakan dalam aplikasi sangat terbatas dan teknis.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi serta lemahnya literasi syariah dan perlindungan hukum yang diperoleh konsumen, sehingga memperkuat pentingnya evaluasi menyeluruh atas praktik penggunaan e-wallet dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi layanan, dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna.

Berdasarkan dari data di atas, jelas bahwa banyak praktik layanan e-wallet di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Kejelasan akad, transparansi, keamanan dana, serta perlindungan hak-hak pengguna merupakan isu penting yang belum sepenuhnya ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian terhadap praktik penggunaan e-wallet oleh masyarakat Tinambung, khususnya untuk mengetahui bentuk akad yang diterapkan dan sejauh mana transparansi informasi diberikan oleh penyedia layanan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Nilai dalam alat tukar uang menurut hukum Islam harus memenuhi beberapa prinsip penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi. Pertama, uang yang digunakan harus memiliki nilai intrinsik yang jelas, seperti dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak, yang diakui memiliki nilai dasar yang sah. Selain itu, uang harus memiliki stabilitas nilai agar dapat

diterima secara luas dan digunakan dalam transaksi tanpa merugikan pihak mana pun. Penggunaan uang yang mengandung riba (bunga) dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Selain itu, transaksi yang melibatkan uang harus adil, di mana kedua belah pihak memperoleh nilai tukar yang setara tanpa ada unsur penipuan. Uang juga harus bebas dari gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian), yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁷ Oleh karena itu, alat tukar uang dalam Islam harus memastikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan stabilitas, serta menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan umat.

Dalam hukum ekonomi syariah, dompet digital (e-wallet) dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam syariah. Pertama, transaksi dengan dompet digital harus bebas dari unsur riba (bunga), karena sistem perbankan atau pembayaran yang melibatkan bunga bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, transparansi dan kejelasan dalam penggunaan uang elektronik sangat penting. Transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian (gharar) dilarang dalam syariah, sehingga sistem uang digital harus memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, proses transaksi, dan risiko yang terlibat. Selain itu, uang elektronik harus memiliki nilai yang sah dan dapat dipertukarkan, dengan dasar yang jelas, seperti cadangan aset yang sesuai dengan hukum Islam. Penggunaan uang elektronik yang mengandung unsur perjudian (maisir) juga tidak

⁷ Rudiansyah Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113.

diperbolehkan, sehingga platform yang menawarkan transaksi berbasis spekulasi berisiko tinggi harus dihindari. Di sisi lain, uang elektronik dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial, sesuai dengan tujuan syariah untuk pemerataan kekayaan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, jika digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses ekonomi bagi masyarakat, uang elektronik dapat menjadi alat yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, untuk memastikan kesesuaiannya, sistem uang elektronik harus dilengkapi dengan mekanisme yang mencegah penyalahgunaan dan penipuan, yang juga dilarang dalam syariah.⁸

Dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengandung pengertian bahwa dalam hal konsumen mengalami kerugian dalam bentuk apapun, baik itu kerusakan fisik, pencemaran lingkungan, maupun kerugian finansial, produsen wajib memberikan penggantian kerugian. Baik dalam bentuk pengembalian uang, Ganti rugi atas kerugian tersebut harus diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal transaksi.⁹ Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk diselesaikan melalui proses hukum, melainkan merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk segera memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kepada konsumen. Berdasarkan PBI No. 18/40/PBI/2016, penyelenggara sistem pembayaran digital termasuk e-wallet wajib menyediakan mekanisme refund, transparansi biaya, keamanan data, dan pelaporan gangguan. Jika kegagalan terjadi karena kelalaian penyedia, mereka

⁸ Aziz, Abdul. *Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 145-160.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1)–(3).

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengguna (misalnya, membagikan OTP atau data pribadi), penyedia tidak terbebani kewajiban refund seperti diatur dalam peraturan.¹⁰

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian kualitatif, penulis mengambil judul: PRAKTIK PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK *E-WALLET* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA MASYARAKAT TINAMBUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk ketidaksesuaian layanan e-wallet di Kecamatan Tinambung terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait akad dan keterbukaan informasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna e-wallet di Kecamatan Tinambung ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian kejelasan akad dan perlindungan hukum terhadap praktik penggunaan layanan e-wallet pada masyarakat Tinambung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186.

2. Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini memudahkan untuk memahami isi pembahasan ini, maka calon peneliti memberikan penjelasan tentang kata-kata penting yang terdapat dalam fokus penelitian sebagai berikut:

a. Pengguna Layanan e-wallet

Pengguna Layanan (e-wallet) adalah individu atau pihak yang menggunakan aplikasi dompet digital untuk melakukan transaksi keuangan. Pengguna dapat menyimpan saldo dalam e-wallet mereka dan memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, seperti:

- 1) **Pembayaran barang dan jasa:** Pengguna dapat membayar belanjaan di toko fisik atau online.
- 2) **Transfer uang:** Pengguna dapat mengirim atau menerima uang dari sesama pengguna e-wallet atau rekening bank.
- 3) **Pembayaran tagihan:** Membayar tagihan listrik, air, internet, dan lainnya melalui aplikasi.
- 4) **Top-up saldo:** Pengguna dapat mengisi ulang saldo e-wallet mereka melalui transfer bank, ATM, atau agen resmi.

Pengguna e-wallet umumnya terdiri dari konsumen yang mencari metode pembayaran yang cepat, aman, dan mudah, tanpa harus membawa uang tunai atau menggunakan kartu fisik.

b. Hukum Ekonomi Syariah

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, fokus penelitian ini

adalah untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan layanan e-wallet dengan prinsip-prinsip muamalah, terutama mengenai keabsahan akad yang digunakan, keadilan dalam transaksi, keterbukaan informasi (transparansi), dan jaminan terhadap hak-hak konsumen. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya akad yang sah dan jelas antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta menolak praktik yang mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan dharar (kerugian yang disengaja). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah struktur dan praktik layanan e-wallet di Indonesia telah memenuhi kaidah-kaidah syariah yang adil dan melindungi konsumen.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya suatu kemiripan dalam penelitian, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai bukti adanya kemiripan dalam penelitian ini.

Berikut penelitian relevan yang sudah dikaji :

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Ervina Berliana (2023)** dalam skripsinya yang berjudul: *“Analisis Dampak Penggunaan E-Wallet Terhadap Transaksi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur)”* bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan e-wallet oleh masyarakat serta melihat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi Islam secara umum. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap

masyarakat pengguna e-wallet di Desa Pekalongan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa e-wallet memberikan berbagai kemudahan seperti transaksi yang cepat, aman, dan efisien, serta adanya banyak promo yang menarik. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti meningkatnya konsumtivisme dan ketergantungan pada smartphone. Dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan e-wallet dianggap diperbolehkan selama tidak mengandung riba, maysir (judi), tadlis (penipuan), maupun israf (pemborosan).

Kesamaan antara penelitian Ervina dan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penggunaan e-wallet dalam masyarakat serta pengkajian berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data.

Perbedaannya, fokus penelitian Ervina adalah pada identifikasi *dampak* sosial dan ekonomi penggunaan e-wallet serta pandangan umum ekonomi Islam terhadap transaksi tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengevaluasi kesesuaian layanan e-wallet dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti keabsahan akad, keadilan dalam transaksi, keterbukaan informasi (transparansi), serta jaminan terhadap hak-hak konsumen. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji lebih mendalam aspek hukum akad, serta menilai kemungkinan adanya unsur gharar, maisir, dan dharar dalam struktur layanan e-wallet di Indonesia. Tujuannya bukan hanya untuk menilai apakah penggunaan e-wallet diperbolehkan secara syariah, tetapi

juga apakah praktiknya sudah memenuhi perlindungan konsumen secara adil dan sah menurut hukum ekonomi syariah.¹¹

2. **Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikram (2023)** dalam penelitiannya yang berjudul: “*Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas mekanisme transaksi keuangan melalui e-wallet dan menganalisis jenis-jenis akad yang digunakan di dalamnya, seperti akad *wadi'ah* (titipan) untuk top-up saldo, *jual beli* untuk transaksi produk, dan *ijarah* untuk layanan atau jasa. Kajian ini menyimpulkan bahwa transaksi menggunakan e-wallet dibolehkan secara syariah selama terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta memenuhi rukun dan syarat akad muamalah.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang sedang disusun adalah: sama-sama meneliti penggunaan e-wallet dalam transaksi keuangan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui pendekatan muamalah, terutama dalam hal akad dan kehalalan transaksi.

Perbedaannya, penelitian Muhammad Ikram berfokus pada identifikasi jenis akad yang berlaku dalam e-wallet dan pada kesimpulan umum bahwa e-wallet diperbolehkan, tanpa menelaah lebih jauh substansi kesesuaian pelaksanaan layanan e-wallet dengan prinsip keadilan, transparansi, serta jaminan hak konsumen menurut syariah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengevaluasi apakah layanan e-wallet di

¹¹ Ervina Berliana, “Analisis Dampak Penggunaan E-Wallet Terhadap Transaksi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur)” (Skripsi, IAIN Metro, 2023).

ditinambung telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang sah dan adil, terutama dalam aspek kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak pengguna, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah murni, yang menolak unsur *gharar*, *maisir*, dan *dharar* dalam praktik layanan keuangan digital.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Rosmiati (2022)** dalam skripsinya yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Pembayaran melalui E-Wallet (Studi di Kota Mataram)*” bertujuan untuk meninjau bagaimana praktik pembayaran menggunakan e-wallet diterapkan dalam jual beli di masyarakat serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap masyarakat Kota Mataram sebagai pengguna layanan e-wallet dalam transaksi jual beli.¹³

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pembayaran menggunakan e-wallet memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan dinilai efisien dari sisi waktu dan biaya. Namun, dalam konteks hukum syariah, ditemukan bahwa belum semua transaksi dengan e-wallet sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama jika tidak disertai dengan kejelasan

¹² Muhammad Ikram, “Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

¹³ Rosmiati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Pembayaran melalui E-Wallet (Studi di Kota Mataram)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

akad yang mendasari transaksi, atau adanya unsur gharar akibat kurangnya transparansi dalam biaya dan mekanisme transaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan e-wallet diperbolehkan secara syariah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan muamalah, yakni tanpa riba, gharar, dan maysir, serta disertai dengan akad yang jelas dan sah.

Kesamaan antara penelitian Rosmiati dan penelitian ini terletak pada kajian terhadap penggunaan e-wallet dalam praktik transaksi masyarakat, serta analisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan data lapangan melalui observasi dan wawancara.

Perbedaannya, fokus penelitian Rosmiati adalah pada praktik jual beli secara umum dengan metode pembayaran melalui e-wallet, dan bagaimana praktik itu ditinjau dari keabsahan hukum syariah secara normatif. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik menyoroti aspek perlindungan konsumen dan transparansi layanan, serta mengevaluasi akad dan struktur hukum layanan e-wallet secara lebih mendalam, terutama terkait keadilan, kejelasan hak-hak pengguna, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menilai apakah struktur penyelenggaraan e-wallet telah sesuai secara komprehensif dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang adil dan akuntabel.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi oleh masyarakat Tinambung, termasuk bentuk layanan, pola transaksi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi e-wallet.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian praktik penggunaan e-wallet dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, transparansi, dan perlindungan konsumen.

b. Kegunaan Penelitian**a. Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks teknologi finansial modern, khususnya e-wallet. Penelitian ini juga membantu mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan kejelasan akad dapat diimplementasikan dalam sistem transaksi digital, serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam mengembangkan layanan keuangan yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka regulasi yang lebih baik. Dengan mengevaluasi praktik penggunaan e-wallet dari perspektif hukum syariah dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

b. Secara praktis

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) serta untuk melengkapi sebagai tugas terakhir pada urusan syariah dan ekonomi bisnis islam STAIN Majene, serta diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi dan bermanfaat bagi penelitian yang akan datang yang serupa dengan pembahasan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Dompot Digital E-wallet

Dompot digital atau dompet elektronik merupakan aplikasi perangkat lunak atau platform yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola informasi pembayaran mereka dengan aman. Di Indonesia, penyelenggaraan uang elektronik telah diatur (BI, 2020) dalam: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money); dan 2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money). Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; uang disimpan secara elektronik di dalam suatu media seperti server atau chip; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang didefinisikan oleh undang-undang perbankan (BI, 2020). E-wallet berbeda dengan metode pembayaran tradisional karena tidak memerlukan uang tunai atau kartu fisik untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, e-wallet menggunakan token digital untuk memfasilitasi pembayaran, yang dapat diakses melalui perangkat seluler, komputer, atau perangkat berkemampuan internet lainnya. Fleksibilitas dan kemudahan ini menjadikan transaksi menjadi lebih nyaman, lebih cepat, dan seringkali lebih aman daripada metode pembayaran tradisional.¹⁴

¹⁴ Catharina Clara, *Dompot Elektronik (E-Wallet), Metode Pembayaran Elektronik*, vol. 1, 2023, https://www.researchgate.net/publication/374998919_Dompot_Elektronik_E-Wallet.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Kehadiran fatwa tersebut memberikan arahan yang signifikan mengenai berbagai aspek dalam penggunaan uang elektronik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Fatwa ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara resmi, karena telah diakui dalam hukum positif berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, bagi penyelenggara uang elektronik yang ingin menjalankan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, mereka wajib patuh pada semua ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI ini.¹⁵

B. Mekanisme Penggunaan E-wallet

Dompot digital (e-wallet) merupakan platform digital yang berfungsi untuk menyimpan dana sekaligus sebagai alat pembayaran. Dompot digital ini muncul sebagai pilihan praktis untuk melakukan transaksi, dan Sebagai salah satu financial technology, dompot digital ini berfungsi untuk menyimpan uang secara digital yang bisa digunakan untuk transaksi online maupun offline yang diselesaikan melalui QR code. Selain berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan dana digital yang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran, dompot digital (e-wallet) juga berfungsi sebagai alat yang memvalidasi aktivitas jual beli. Adapun sistem pembayaran digital, atau yang sering disebut sebagai pembayaran online atau elektronik, adalah

¹⁵ Fahriyadi, Sri Wahyuni, and Mohammad Makbul, "Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 152, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/19442/6373>.

suatu proses memindahkan nilai dari suatu akun pembayaran ke akun pembayaran yang lain. Untuk mengakses layanan aplikasi e-wallet secara lengkap, pengguna wajib memiliki akun dengan nomor ponsel dan melakukan upgrade ke akun premium dengan melakukan verifikasi KTP, menyerahkan informasi pribadi yang akurat, dan autentikasi wajah agar dapat mengakses layanan secara keseluruhan.

Sama halnya seperti dompet fisik yang harus terlebih dahulu diisi dengan uang tunai, untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan dompet digital (e-wallet), pengguna juga perlu mengisi saldo terlebih dahulu, karena pengisian saldo merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Transaksi uang elektronik diawali saat pengguna mengisi akun e-wallet dengan saldo minimum yang ditentukan, lalu developer layanan e-wallet akan menambahkan uang elektronik dalam akun e-wallet pengguna dengan nilai yang sama besarnya dengan uang yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit dalam aplikasi e-wallet. Setelah pengguna memiliki saldo pada akun ewalletnya, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan baik pada aplikasi maupun kepada pedagang (merchant) dan nilai uang elektronik pengguna akan berkurang secara otomatis setelah transaksi berhasil.

Untuk melakukan pengisian saldo akun e-wallet, pengguna harus memastikan kesesuaian nomor handphonenya dengan yang tercantum dalam aplikasi e-wallet, karena setelah proses pengisian saldo selesai, tidak bisa diurungkan atau dikembalikan dengan cara apapun. Adapun langkah-langkah pengisian saldo pada aplikasi e-wallet melalui Alfamart dapat mengikuti langkah-langkah berikut :

- a. Buka akun e-wallet dan klik icon Top Up.
- b. Pilih “Alfamart” di pilihan metode Top Up.
- c. Berikan nomor handphone yang terdaftar pada akun e-wallet ke kasir, beserta nominal Top Up.
- d. Lakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai ke kasir Alfamart sesuai nominal Top Up.
- e. Pengisian saldo e-wallet berhasil dan nilai saldo pengguna dalam akun e-wallet.
- f. Pengguna juga akan memperoleh notifikasi dan tanda terima transaksi ketika berhasil

Selain pengisian saldo melalui Alfamart, pengisian saldo akun e-wallet dapat juga dilakukan melalui ATM, IBanking, MBanking dan lain-lain yang langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dari langkah-langkah yang dipaparkan diatas.¹⁶

C. Jenis-Jenis Layanan E-wallet

Adapun jenis-jenis Layanan E-wallet yang ada di indonesia

- a. OVO

Pertama, aplikasi dompet digital sering digunakan di Indonesia, yaitu OVO, OVO merupakan dompet elektronik yang dirilis pertama kali pada bulan Maret tahun 2017. Sejak saat itu, OVO berusaha untuk

¹⁶ Muhammad Ikram, Fika Andriana, and Syawaluddin Ismail, “Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 3–4, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7223%0Ahttps://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/7223/3001>.

menawarkan layanannya agar bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia melalui melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan. Adapun salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan OVO, yaitu Grab. Di Grab sendiri, OVO digunakan untuk membayar jasa transportasi online dan melakukan berbagai pembayaran non tunai lainnya.

b. DANA

Aplikasi dompet digital selanjutnya, yaitu DANA dirilis pada tahun 2018. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur untuk para penggunanya, seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan transaksi di merchant tertentu. Sejauh ini, DANA merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia.

c. LinkAja

Selanjutnya, aplikasi dompet digital yang praktis dan aman, yaitu LinkAja. LinkAja dikenal sebagai aplikasi unggulan yang diluncurkan oleh PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Dibandingkan dengan beberapa aplikasi sebelumnya, LinkAja bisa digolongkan sebagai produk dompet digital baru, mengingat usianya yang masih 4 tahun di 2023 ini. Sejauh ini, aplikasi LinkAja diketahui bekerja sama dengan perusahaan BUMN, salah satunya yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

d. GoPay

GoPay merupakan aplikasi dompet digital yang sudah cukup lama

beroperasi. Di mana, GoPay dirilis pada pertengahan tahun 2016 untuk melayani segala transaksi di aplikasi transportasi online GoJek. Kini, selain untuk layanan GoJek, GoPay juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai merchant lainnya.¹⁷

Dan masih banyak aplikasi lainnya baik itu dari bank ataupun dari non bank, Setiap dompet digital non-bank memiliki keunikan dan fitur-fitur tertentu yang membedakannya. Beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh pengguna dalam memilih dompet digital non-bank adalah kemudahan penggunaan, ketersediaan layanan di berbagai merchant, keamanan, dan dukungan pelanggan.¹⁸

D. Resiko Dompet Digital E-wallet

1. Resiko Penipuan dan Keamanan

praktik penipuan dalam transaksi, mengacu pada upaya yang disengaja untuk menyembunyikan fakta atau informasi penting. Dalam dunia digital, uang elektronik sangat rentan terhadap penipuan, seperti phishing atau pencurian identitas yang dapat merugikan pihak pengguna. Risiko penipuan ini melibatkan penyalahgunaan data pengguna, seperti nomor kartu kredit atau informasi pribadi, yang kemudian digunakan untuk transaksi yang tidak sah.¹⁹

2. Risiko Kehilangan Dana

¹⁷ Muhammad Rivaldi Pane and Nurhayati, “Analisis Perkembangan E-Wallet Sebagai Alat Pembayaran UMKM Di Bagian Bendahara Barang Kantor Walikota Medan,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 462.

¹⁸ Claudya Trihanura Pranurti and Ida Nyoman Basmantra, “Dompet Digital Sebagai Alat Alternatif Pembayaran Non-Tunai Pada Umkm Di Desa Padangsambian,” *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 27–33, <https://doi.org/10.30656/ka.v5i1.4448>.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 34.

Bank for International Settlements (BIS) BIS menyatakan bahwa pengguna e-wallet menghadapi risiko kehilangan dana karena gangguan teknis, kesalahan sistem, atau kegagalan layanan penyedia. Hal ini dapat diperparah jika pengguna tidak memahami kebijakan penyedia layanan terkait pengembalian dana.²⁰

3. Risiko Penyalahgunaan Teknologi (Untuk Aktivitas Haram)

Uang elektronik, jika tidak diawasi dengan baik, dapat digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembelian barang atau layanan yang haram (misalnya, alkohol, perjudian, atau pornografi). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap platform yang menyediakan uang elektronik sangat penting untuk memastikan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah dalam Islam.²¹

4. Risiko Ketidaksetaraan (Ketimpangan Ekonomi)

Penggunaan uang elektronik dalam beberapa kasus dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, terutama jika hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat mengaksesnya. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan adanya pemerataan dalam distribusi kekayaan dan fasilitas ekonomi. Jika sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap teknologi uang elektronik (seperti tidak memiliki akses ke smartphone atau jaringan internet yang memadai), hal ini dapat

²⁰ BIS, *Risk management for electronic banking and electronic money* (BIS Papers No. 21, Juli 1996), hlm. 15.

²¹ BIS, *Electronic Money – Consumer protection, law enforcement, supervisory and cross-border issues* (BIS Papers, 1 September 1997), bagian “*Vulnerability to criminal activity*”.

memperburuk ketidaksetaraan ekonomi.²²

5. Risiko Ketergantungan Teknologi

Ketergantungan yang berlebihan pada uang elektronik dapat menyebabkan kerentanan terhadap serangan siber atau kerusakan teknologi yang dapat menggagalkan sistem pembayaran atau menyebabkan kerugian finansial. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sistem digital juga dapat memicu krisis ekonomi dalam situasi darurat, seperti gangguan layanan internet atau server yang terhenti.

Dalam pandangan ekonomi Islam, sebuah sistem yang mengandalkan teknologi harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat ketergantungan yang berlebihan pada alat dan sistem digital.²³

E. Alat Tukar Yang Direkomendasikan Oleh Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, alat tukar (medium of exchange) yang digunakan dalam transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

1. Alat Tukar Yang Diizinkan Oleh Islam

a. Emas dan Perak

Ibn Qayyim al-Jawziyya menyatakan bahwa dalam sejarah

²² S. Maisaroh & S. Wahyuni, "Dampak Transisi Uang Tunai ke Uang Digital terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia: Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 4, no. 3 (2024).

²³ M. Alsaghir, "Digital risks and Islamic FinTech: a road map to social justice and financial inclusion," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2023).

Islam, emas dan perak adalah alat tukar yang paling sah dan diakui karena kedua logam ini memiliki nilai intrinsik dan stabilitas nilai. Emas dan perak dianggap sebagai alat tukar yang sah dalam sistem ekonomi Islam, karena sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak melibatkan unsur riba atau ketidakpastian yang berlebihan.²⁴ Emas dan perak memenuhi prinsip *hifzhul maal* (perlindungan harta) dan *tawarruq* yang diizinkan dalam transaksi syariah.

b. Barang yang Memiliki Nilai Intrinsik

Al-Ghazali dalam karya-karyanya, terutama dalam *Ihya' Ulum al-Din*, menjelaskan bahwa barang yang memiliki nilai intrinsik (seperti gandum, garam, atau barang yang diperlukan masyarakat) juga dapat dijadikan alat tukar, selama memenuhi kriteria tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dalam penggunaan alat tukar.²⁵ Alat tukar harus bebas dari penipuan atau ketidakpastian yang mengarah pada *gharar*.

c. Uang Kertas dan Digital yang Sesuai dengan Syariah

Al-Sadr, menyatakan bahwa uang kertas yang digunakan

²⁴ A Syafei and M Mochlasin, "Konsep Uang Al-Maqrīzī Dan Relevansinya Terhadap Sistem Moneter Indonesia Saat Ini," *Jurnal Masharif Al-Syariah* ... 8, no. 30 (2023): 782–90, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/18391>; M Rizki Ariyandi, Dwi Karsanty, and Mesya Maulid Qurrotaayun, "Electronic Wallet Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 149–56, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507/3373>.

²⁵ Ahmad Mansur, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 156–79; Maman Suryaman and Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>.

saat ini tidak secara intrinsik bertentangan dengan prinsip syariah, selama uang tersebut tidak disertai dengan praktek riba dan digunakan dalam kerangka ekonomi yang adil. Al-Sadr juga memandang bahwa penggunaan uang kertas atau digital harus terjaga dari ketidakpastian (gharar) dan kegiatan yang melibatkan riba.²⁶ Uang kertas dan alat tukar digital dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba dan ketidakpastian yang berlebihan.

2. Nilai Dalam Alat Tukar (Uang)

Nilai dalam alat tukar (uang) dapat dipahami dalam beberapa dimensi, yang mencakup nilai intrinsik, nilai nominal, serta nilai fungsionalnya dalam perekonomian.

a. Nilai Nominal

Dr. Siddiqi, menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, nilai nominal uang haruslah mencerminkan nilai yang sebenarnya sesuai dengan nilai tukar dan daya beli di pasar. Dalam pandangan ini, uang yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk digunakan dalam transaksi tanpa mengalami ketidakseimbangan yang disebabkan oleh inflasi atau manipulasi nilai nominal. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak diperkenankan adanya praktik yang dapat merugikan pihak lain, seperti riba

²⁶ Putri Nabila Maulani et al., "Konsep Dan Teori Uang Dalam Perspektif Islam," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen* 2, no. 3 (2023): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

(bunga) atau inflasi yang tidak terkendali, karena keduanya bisa merusak daya beli uang dan mengganggu kestabilan nilai nominalnya.²⁷

b. Kepercayaan dan Stabilitas

Dr. Siddiqi menekankan pentingnya stabilitas nilai uang dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, nilai uang yang stabil hanya dapat tercapai jika ada pengelolaan yang baik terhadap sistem moneter dan kebijakan yang transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap uang tergantung pada kemampuan pemerintah atau otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai uang tersebut. Sistem ekonomi Islam mendorong agar kebijakan moneter dilakukan dengan keadilan dan menghindari praktik yang bisa merugikan pihak tertentu, seperti inflasi tinggi atau manipulasi nilai uang.²⁸

F. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, kata *akad* berasal dari bahasa Arab *'aqada* (عَقَدَ) yang berarti mengikat, meneguhkan, atau membuat perjanjian. Secara terminologis (istilah), para ulama fikih mendefinisikan akad **sebagai** ikatan antara dua kehendak yang saling bertemu dalam ijab (pernyataan

²⁷ M. N. Siddiqi, *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004), hlm. 113–114.

²⁸ M. N. Siddiqi, "Islamic Approach to Money, Banking and Monetary Policy: A Review," dalam *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, ed. Mohammad Ariff (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982), hlm. 25–38.

penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan), yang memiliki akibat hukum terhadap sesuatu yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum Islam, akad bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi merupakan pengikat hukum yang sah menurut syariat Islam, yang menjadi dasar keberlakuan suatu transaksi dalam kehidupan muamalah.²⁹

Definisi akad secara lebih teknis dikemukakan oleh para ulama mazhab. Misalnya, menurut mazhab Syafi'i, akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengandung maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam hal pemindahan hak milik, jasa, atau manfaat tertentu, baik yang bersifat imbal balik maupun tidak. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa akad adalah:

اتفاق إرادتين في محلّ معيّن يوجب تأثيره على المحلّ، الذي يتوفّق عليه الشرع

(Pertemuan dua kehendak dalam objek tertentu yang menimbulkan pengaruh hukum terhadap objek tersebut, dan telah ditetapkan oleh syariat).³⁰

Dengan demikian, akad dalam hukum Islam memiliki unsur legalitas yang lebih mendalam dibandingkan dengan kontrak dalam hukum positif. Ia tidak hanya berfungsi sebagai dokumen atau kesepakatan formal antar individu, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etik dan moral

²⁹ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurisprudence: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 123, <https://doi.org/10.24252/juris.v7i2>.

³⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 89.

dalam transaksi, seperti kejujuran, saling ridha (*tarāḍin*), serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.³¹

Dalam hukum ekonomi syariah, akad menjadi dasar bagi semua bentuk transaksi keuangan maupun non-keuangan. Ia menentukan apakah suatu transaksi sah dan halal, atau justru batal dan haram. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah digariskan dalam fikih muamalah. Jika akad dilakukan secara tidak sah, maka segala akibat hukumnya juga tidak dianggap valid menurut pandangan syariah.

Seiring berkembangnya zaman, akad tidak lagi terbatas pada bentuk lisan atau tulisan konvensional, tetapi juga meluas ke dalam bentuk elektronik atau digital. Dalam konteks keuangan modern, seperti sistem e-wallet dan transaksi berbasis teknologi, prinsip akad tetap wajib ditegakkan meskipun media dan cara penyampaiannya mengalami perubahan. Selama unsur ijab dan qabul terpenuhi serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akad digital tetap dianggap sah menurut hukum Islam.³²

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan elemen sentral dalam keabsahan suatu transaksi. Keabsahan ini ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

³¹ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no.2 (2016): 268, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237>

³² Sasa Sunarsa dan Ilham Nurul Fauzi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 42–48

Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari berbagai mazhab, rukun akad terbagi menjadi tiga bagian pokok: pihak yang berakad (al-‘aqidān), pernyataan ijab dan qabul, serta objek akad (al-ma‘qud ‘alayh). Sementara itu, syarat-syarat akad bersifat melengkapi dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu akad.

Rukun yang pertama adalah pihak yang berakad (al-‘aqidain), yaitu dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan. Dalam fikih, syarat bagi pelaku akad adalah berakal, baligh, dan memiliki kecakapan hukum (ahliyah). Artinya, mereka harus dalam kondisi sadar dan mampu memahami konsekuensi hukum dari akad yang dilakukan. Orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang yang dipaksa secara hukum tidak memenuhi syarat ini.

Rukun kedua adalah ijab dan qabul, yakni pernyataan saling menerima antara dua pihak yang berakad. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari satu pihak untuk melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain. Kedua pernyataan ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, maupun dalam bentuk elektronik atau digital, selama kedua belah pihak memahami dan menyepakatinya tanpa paksaan.

Rukun ketiga adalah objek akad (al-ma‘qud ‘alayh), yaitu sesuatu yang menjadi pokok kesepakatan dalam akad, baik berupa barang, jasa, maupun manfaat. Objek ini harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu: jelas jenis dan jumlahnya, halal menurut syariat Islam, serta dapat diserahkan. Ketidakjelasan dalam objek akad dapat menimbulkan

gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam.³³

3. Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi syariah

Dalam hukum ekonomi syariah (HES), akad tidak hanya dimaknai sebagai kesepakatan legal antara dua belah pihak, tetapi juga sebagai perikatan moral dan spiritual yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan akad tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip substansial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Para ulama fikih maupun lembaga fatwa seperti DSN-MUI telah menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam pembentukan akad yang sah dan berkeadilan.³⁴

Menurut Muhammad Rosyid prinsip-prinsip akad dalam hukum syariah mencakup lima komponen utama:

1. Tarāḍin saling ridha): Akad hanya sah jika terjadi dalam suasana kerelaan penuh tidak boleh ada paksaan atau tekanan.
2. ‘Adālah (keadilan): Kedua pihak harus memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang; akad yang menyebabkan satu pihak dirugikan tidak sesuai syariat.
3. Al-Shafāfiyyah (transparansi): Kesepakatan harus disertai informasi yang jelas terkait objek akad, harga, risiko, dan konsekuensi. Ketiadaan

³³ Syahrul Munir, “Rukun dan Syarat Akad dalam Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 22, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1235>.

³⁴ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 268.

transparansi dapat menimbulkan gharar.

4. Amanah (kepercayaan): Pihak-pihak terikat secara moral untuk menjaga dan melaksanakan isi akad dengan integritas.
5. Mas'uliyah (tanggung jawab): Setiap pihak bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, sesuai prinsip *al-kharāj bi al-ḍamān* manfaat dibarengi risiko.³⁵

Rosyid mencatat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan akad syariah, termasuk akad modern seperti mudharabah dan sejenisnya.

4. Makna Akad Menurut Septarina Budiwati

Menurut Septarina Budiwati “Akad dalam hukum Islam memiliki unsur legalitas yang lebih mendalam dibandingkan dengan kontrak dalam hukum positif. Ia tidak hanya berfungsi sebagai dokumen atau kesepakatan formal antar individu, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etik dan moral dalam transaksi, seperti kejujuran, saling ridha (*tarāḍin*), serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.”³⁶

G. E-wallet Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi yang menggunakan e-wallet harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang mengatur semua jenis kegiatan ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil,

³⁵ Muhammad Rosyid, “Kesesuaian Penerapan Prinsip-prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Perspektif Hukum Islam,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 68–80. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/istidlal/article/view/2861>

³⁶ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurisprudence: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 123

transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Berikut adalah beberapa pandangan penting dalam penggunaan e-wallet menurut hukum ekonomi syariah:

1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Transaksi yang dilakukan melalui e-wallet, seperti halnya transaksi keuangan lainnya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi :

a. Riba.

M. Umer Chapra, seorang ahli ekonomi Islam terkenal, menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi yang mengandung riba, baik itu dalam bentuk bunga maupun keuntungan yang dihasilkan dari ketidakjelasan atau spekulasi, adalah haram. Dalam konteks uang elektronik, jika transaksi uang elektronik melibatkan elemen riba, seperti bunga yang dibebankan oleh penyedia platform uang elektronik kepada penggunanya (misalnya dalam bentuk saldo yang terakumulasi bunga), maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.³⁷

b. Gharar

Menurut Amira Annisa Zakaria, Dalam penggunaan uang elektronik, potensi *gharar* (ketidakpastian) dapat muncul dalam beberapa situasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu sumber *gharar* adalah ketidakjelasan akad yang digunakan oleh

³⁷ M. Umer Chapra, "The Nature of Riba in Islam," *Millah: Journal of Religious Studies* 8, no. 1 (2008): 107–121.

penyedia layanan e-wallet. Jika penyedia tidak menjelaskan secara rinci akad seperti *wakalah*, *qardh*, atau *wadi'ah*, maka pengguna tidak memiliki kepastian mengenai hubungan hukum dengan penyedia layanan, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, *gharar* juga dapat muncul dari ketidakjelasan biaya dan potongan, seperti biaya administrasi tersembunyi atau pemotongan saldo yang dilakukan tanpa persetujuan. Potensi *gharar* lainnya timbul dari ketidakpastian dalam pengelolaan dana, terutama jika dana disimpan atau diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang mengandung unsur riba atau aktivitas non-halal. Terakhir, risiko keamanan sistem juga menjadi aspek *gharar*, terutama ketika tidak ada jaminan perlindungan atas kehilangan dana akibat peretasan atau kegagalan sistem teknologi.³⁸

c. Maysir

Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa maysir atau perjudian adalah transaksi yang tidak ada kejelasan mengenai hasilnya dan dapat menimbulkan ketidakadilan, di mana satu pihak mendapat keuntungan yang tidak sah sementara pihak lain menanggung kerugian. Dalam dunia uang elektronik, maysir bisa muncul jika ada unsur spekulasi yang besar dalam transaksi yang tidak mengandalkan usaha yang sah. Misalnya, penggunaan e-wallet

³⁸ A. A. Zakaria, "Unsur Gharar dalam E-Wallet Mengikuti Perspektif Syariah," *Journal Islamic Philanthropy and Social Finance* 7, no. 1 (Mac 2025): hlm. 1–20.

dalam permainan atau investasi berbasis spekulasi yang memberikan keuntungan berdasarkan keberuntungan daripada usaha yang jujur.³⁹

2. Dasar Hukum Dompot Digital E-wallet

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.

- a. Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁰

Battuanna:

Anna pasukku'i mie panggattangan mua manggatta-ngo'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di'o la'bi macoai di sesemu anna la'bi macoai

³⁹ D. L. Hilyatin, *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*, *MAGHZA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): hlm. 1–15.

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 397.

capparangna.⁴¹

- b. Transaksi dilakukan pada objek yang halal Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَوَانُوا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahan:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya”⁴²

Battuanna:

Ise'iya mappatule'o (Muhammad), “apa anu iya dihallallakang lao ise'iya?” pa'uang'o: “Dihallalla-kangi

⁴¹ Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), hlm. 438.

⁴² *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Surah Al-Māidah [5]: 4, hlm. 106.

di sesemu mie' iya anu macoa anna (olo'-olo' iya nasaka) olo'-olo' peande iya mupiara iya pura mupa-tudu marrangngang, mupatudui me'apa Puang Allah Taala pura mappatuduo mie'. Jari andemi mie' iya anu nasakangano'o, anna pauri sangana Puang Allah Taala di wattu mulassuangna di'o olo'-olo' peande-o. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Tongang masiga parrekeng-Na."⁴³

- c. Tidak curang dan tidak menipu, Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ
وَزَنُوا لَهُمْ يَخْسِرُونَ

Terjemahan:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.⁴⁴ (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.⁴⁵

Battuanna:

Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!

⁴³ Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), hlm. 442.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, 2019), Surah Al-Muthaffifin [83]: 2, hlm. 609.

⁴⁵ Maman Suryaman and Bisri, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah," 4–6.

*(iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, merau'i dipaganna' (dipannoi), anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi.*⁴⁶

3. Menurut Siti Nurjanah

Menurut Siti Nurjanah Dalam transaksi muamalah modern, termasuk penggunaan dompet digital (e-wallet), prinsip-prinsip syariah tetap harus menjadi dasar utama. Akad yang dilakukan secara digital tetap harus memenuhi syarat sah akad menurut fikih, yaitu adanya ijab dan qabul yang jelas, dilaksanakan oleh para pihak yang cakap hukum, serta objek akad yang halal, jelas, dan dapat diserahkan. Kejelasan akad dalam platform digital sangat krusial untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Jika sistem penyelenggaraan e-wallet tidak menjelaskan bentuk akad yang mengikat antara penyedia layanan dan pengguna, maka hal tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan dan kerugian di salah satu pihak. Oleh karena itu, penyusunan akad digital harus memperhatikan rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam fikih muamalah, agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara teknologi, tetapi juga sah secara syar'i.⁴⁷

H. Teori Perlindungan Harta (Hifz Al-Mal)

Menurut Hazik Mohamed teori perlindungan aset digital dalam konteks keuangan syariah melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek

⁴⁶ Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi': Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), hlm. 732.

⁴⁷ Siti Nurjanah, "Digitalisasi Transaksi Keuangan dan Tantangan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Amwal*, Vol. 12, No. 1 (2022): 17.

ḥifz al-māl (perlindungan harta). Ia menyatakan bahwa sistem keuangan digital syariah harus dibangun di atas empat prinsip utama berikut:

1. Amanah dan Kepercayaan (Trust)

Dalam sistem ekonomi Islam, kepercayaan (trust) adalah fondasi utama. Dalam transaksi digital, amanah harus dijaga oleh penyedia layanan maupun pengguna. Phishing dan bentuk serangan siber lain melanggar prinsip amanah karena mencuri informasi dengan cara menipu kepercayaan pengguna.

2. Masalah dan Perlindungan Konsumen

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, ḥifz al-māl menjadi landasan penting. Serangan phishing dianggap sebagai bentuk mafsadah (kerusakan) yang harus dicegah. Oleh karena itu, sistem digital harus menerapkan teknologi keamanan yang proaktif demi perlindungan aset digital pengguna.

3. Ketahanan Digital Berbasis Syariah

Hazik mengembangkan konsep *shariah-compliant cyber risk governance*, yakni sistem tata kelola risiko digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini harus tangguh menghadapi risiko siber termasuk phishing dan hacking.

4. Tanggung Jawab Etis dan Teknologis

Hazik menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan tidak hanya dibebankan kepada pengguna, melainkan juga kepada penyedia layanan. Mereka wajib:

- Mengimplementasikan prinsip *cybersecurity by design*
- Mengedukasi pengguna tentang ancaman siber

- Menyediakan mekanisme pengaduan dan ganti rugi yang adil dan sesuai syariah.⁴⁸

I. Teori Keamanan Penggunaan Dompet Digital E-wallet

Serangan siber terhadap uang elektronik dalam hukum ekonomi syariah merujuk pada upaya-upaya yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau memanipulasi data serta transaksi yang terjadi dalam sistem uang elektronik (e-wallet) yang digunakan oleh individu atau lembaga. Serangan ini dapat berupa phishing, hacking, malware, atau jenis serangan digital lainnya yang berfokus pada mencuri informasi pribadi atau saldo uang elektronik.⁴⁹

Dalam hukum ekonomi syariah, yang memandu aktivitas keuangan berbasis prinsip syariah, serangan siber terhadap uang elektronik dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dasar muamalah dan maqashid syariah.

1. Teori keamanan serangan siber (phising) terhadap uang elektronik oleh Kristianto

Serangan siber phishing terhadap uang elektronik dapat dijelaskan melalui berbagai teori dari para ahli yang menyoroiti aspek teknis, psikologis, maupun sosial. Salah satu teori utama adalah Social Engineering Theory yang dikemukakan oleh, seorang mantan hacker dan pakar keamanan siber, yang menyatakan bahwa kelemahan terbesar dalam sistem keamanan bukan pada teknologinya, melainkan pada manusia sebagai penggunanya. Phishing memanfaatkan kelemahan psikologis

⁴⁸ Hazik Mohamed, "Decentralizing Finance via Cryptocurrencies and Tokenization of Assets and Peer-to-Peer Platforms," *International Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (July 2021): 1–16. doi:10.32332/ijie.v3i1.3128.

⁴⁹ Lonjakan Serangan Siber di Indonesia Sepanjang Tahun 2023," *EDAVOS.com*, mengutip data BSSN, 2023

pengguna, seperti rasa percaya atau ketidaktahuan, dengan cara menyamar sebagai pihak resmi (misalnya perusahaan e-wallet) untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif seperti PIN, OTP, atau password. korban yang terjebak phishing sering kali dipengaruhi oleh niat dan norma sosial, seperti kebiasaan mengklik tautan yang tampak resmi atau tergiur oleh tawaran promo yang tampaknya sah.⁵⁰

a. Manipulasi Psikologis:

Pelaku phishing tidak meretas sistem secara teknis, tapi memanipulasi psikologi korban agar secara sukarela memberikan data rahasia seperti PIN, OTP, atau password e-wallet.

Contoh: Menyamar sebagai customer service resmi OVO/DANA dan meminta kode OTP.

b. Eksploitasi Kepercayaan: Teori ini menunjukkan bahwa phishing sukses bukan hanya karena lemahnya sistem, tapi karena korban terlalu mudah percaya, misalnya pada email atau pesan WhatsApp yang tampak resmi.

c. Ketergantungan pada Informasi Publik: Phisher mengumpulkan informasi dari media sosial atau sumber terbuka lain untuk menyusun pesan yang tampak meyakinkan, yang disebut Mitnick sebagai "pretexting" (pembuatan skenario bohong).⁵¹

⁵⁰ A. D. Kristianto, "The Effect of Data Protection, Digital Literacy and Cyber Security on the Security Risk of Social Engineering-Based Cyber Threats in E-Wallet Users," *ProBisnis: Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (2025): hlm. 22–31

⁵¹ E.A. M.Mohamed, M.A. Jassim, and A. Ali, "Techniques for Detecting and Preventing Social Engineering Attacks," *Journal of Information Security*, vol. 10, no. 1 (2019): 10-25, <https://doi.org/10.4236/jis.2019.101002>.

2. Teori keamanan serangan siber (phising) terhadap uang elektronik

oleh Hazik Mohamed

Hazik Mohamed adalah seorang ahli ekonomi digital islam yang berfokus pada integrasi teknologi dalam sistem keuangan syariah yang membahas serangan siber phishing terhadap uang elektronik, kita dapat memahami pendekatannya dalam konteks teori ekonomi syariah terkait perlindungan aset digital dan keamanan transaksi. Beberapa konsep yang diterapkan oleh Hazik Mohamed terhadap serangan siber phising.⁵² Ada 4 konsep yang diterapkan Hazik Mohamed sebagai berikut:

- a. Konsep Amanah dan Kepercayaan dalam Sistem Digital Hazik menekankan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, kepercayaan (trust) adalah fondasi utama. Dalam transaksi digital, amanah harus dijaga oleh penyedia layanan uang elektronik maupun pengguna. Phishing melanggar prinsip amanah karena pelaku mencuri informasi dengan cara menipu identitas atau kepercayaan pengguna.
- b. Masalah Kemaslahatan dan Perlindungan Konsumen Dalam kerangka maqashid syariah, hifz al-mal (perlindungan harta) menjadi landasan utama. Serangan phishing mengancam harta digital pengguna. Oleh karena itu, Hazik mendorong penerapan sistem digital yang proaktif melindungi aset dan menghindari

⁵² H. Mohamed & H. Ali, *Blockchain, Fintech and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy*, 2nd ed. (Berlin: De Gruyter Brill, 2022), hlm. 161–162.

- potensi kerugian (mafsadah) melalui teknologi keamanan canggih.
- c. Digital Resilience Berbasis Syariah Hazik mengembangkan gagasan bahwa ekonomi digital Islam harus tangguh terhadap risiko siber, termasuk serangan seperti phishing. Ia mengusulkan pendekatan berbasis syariah-compliant cyber risk governance, yakni tata kelola risiko digital yang selaras dengan nilai-nilai syariah.
 - d. Tanggung Jawab Etis dan Teknologis Hazik menyebut bahwa tanggung jawab tidak hanya pada pengguna, tetapi juga pada pengembang dan penyedia sistem uang elektronik. Mereka harus: Mengimplementasikan cybersecurity by design, Mengedukasi pengguna soal phishing dan ancaman lainnya. Dan Menyediakan prosedur pengaduan dan ganti rugi sesuai prinsip keadilan syariah.⁵³

J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dompot elektronik merupakan sarana bertransaksi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan digital karena melalui teknologi digital orang menjadi lebih dimudahkan saat ingin bertransaksi terutama saat bertransaksi dengan orang yang jaraknya jauh. Keberadaan teknologi digital merupakan peluang bagi seorang pelaku usaha untuk memperdagangkan jasanya dan melakukan persaingan bisnis. Dengan kemudahan tersebut tentunya pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak

⁵³ H. Mohamed & H. Ali, *Blockchain, Fintech and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy*, 2nd ed. (Berlin: De Gruyter Brill, 2022), hlm. 119, 161–162.

konsumen, serta bagi konsumen sendiri hal tersebut dapat memudahkan dalam setiap transaksi.⁵⁴

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan melindungi konsumen. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan terdapat 6 tujuan perlindungan konsumen, yakni :

- a. **Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen** untuk melindungi diri. Perlindungan konsumen tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen agar mereka mampu menjaga kepentingan mereka sendiri. Konsumen yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya dapat mencegah kerugian serta menghindari tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha.
- b. **Mengangkat harkat dan martabat konsumen** dengan mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk menempatkan mereka dalam posisi yang setara dengan pelaku usaha. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri konsumen sehingga tercipta konsumen yang lebih cerdas dan kritis dalam mengambil keputusan.

⁵⁴ Fiona Pappano Naomi and I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 356, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p03>.

- c. **Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka.** Salah satu cara efektif dalam memberikan perlindungan konsumen adalah melalui pemberdayaan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak dan kewajiban konsumen. Dengan begitu, konsumen dapat memilih produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan serta menuntut hak-hak mereka ketika mengalami masalah.
- d. **Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses terhadap informasi.** Perlindungan konsumen membutuhkan sistem hukum yang jelas dan transparan, sehingga konsumen bisa merasa aman dalam melakukan transaksi. Dengan adanya akses informasi yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terlindungi dari potensi penipuan.
- e. **Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen,** sehingga tercipta sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. UUPK diharapkan dapat mengubah paradigma pelaku usaha, agar tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat.
- f. **Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin kelangsungan usaha, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan**

keselamatan konsumen. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga standar kualitas yang tinggi dalam produksi barang dan jasa, demi melindungi konsumen dan memastikan keselamatan serta kenyamanan mereka. Dengan demikian, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen akan berjalan dengan lebih baik, yang pada akhirnya juga mendukung kelangsungan usaha dalam jangka panjang.⁵⁵

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan perlindungan konsumen yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan pemberdayaan konsumen, serta peningkatan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan adil.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-wallet

Perlindungan Hukum terhadap nasabah E-Wallet diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana terdapat hak-hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf (a). Dan juga terdapat pada Pasal 4 Huruf d yang berbunyi “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Aturan ini dapat memberikan kesempatan pada nasabah e-wallet untuk

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan dompet digital yang diberikan. Sebagai timbal balik, para pelaku usaha yang disini merupakan pihak dari e-wallet berkewajiban untuk mendengarkan pendapat atau keluhan konsumennya.⁵⁶

Dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
Terkait Sistem Keamanan E-Wallet

1. Pasal 4 Hak Konsumen

Konsumen berhak atas:

Huruf a: *"Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa."*

Huruf c: *"Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."*

Huruf h: *"Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."⁵⁷*

2. Pasal 19 Tanggung Jawab atas Kerugian

Ayat (1): *"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa."*

Ayat (2): Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian layanan,

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (a) dan huruf (d), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a, c, dan h, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

atau kompensasi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3): Ganti rugi harus diberikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi.

Ayat (4–5): Pelaku usaha bisa dikecualikan dari tanggung jawab jika kerugian terbukti karena kesalahan konsumen sendiri.⁵⁸

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1)–(5), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum terhadap praktik penggunaan dompet digital (e-wallet) di masyarakat, khususnya dalam konteks transaksi keuangan sehari-hari. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, serta transparansi informasi yang telah diterapkan dalam layanan e-wallet yang digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan memberikan gambaran faktual mengenai perilaku dan pengalaman pengguna e-wallet.⁵⁹

Penelitian dilakukan langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara guna memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan secara faktual dari perilaku pengguna serta tanggapan mereka terhadap sistem layanan dompet digital yang digunakan.⁶⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area yang relevan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu sumber data

⁵⁹ Widelia Nadiffa & Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024): 41–50.

⁶⁰ Dadang Sumarna & Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101–113.

yang penting bagi peneliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di sekitar daerah Tinambung dengan fokus pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh pengguna aplikasi dompet digital, seperti kafe, angkringan dan taman. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena dianggap nyaman dan santai untuk melakukan wawancara dengan pengguna aplikasi dompet digital.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

1. sosiologis

Pendekatan Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami perilaku dan respons masyarakat dalam menggunakan layanan dompet digital (e-wallet), khususnya dalam konteks sosial, budaya, dan tingkat pemahaman hukum syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, serta transparansi informasi, dalam praktik penggunaan e-wallet. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai bagaimana norma-norma syariah direspon dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat Tinambung, termasuk faktor-faktor sosial yang memengaruhi pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap prinsip muamalah syariah.⁶²

⁶¹ Sri Wahyuningsih, "Metode Penelitian Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya," *UTM PRESS Bangkalan - Madura*, 2013, 119.

⁶² Misbahul Munir, "Pendekatan Ilmu Sosial dalam Sosiologi Hukum Islam: Kualitatif, Kuantitatif, Parsipatoris," dalam *SOSIOLOGI HUKUM* (ResearchGate, 2023), hlm. 118.

Dengan demikian, pendekatan sosiologis ini mendukung analisis hukum secara lebih kontekstual dan realistik, tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial yang melingkupi perilaku hukum masyarakat.⁶³

2. Konseptual Muamalah

Pendekatan konseptual muamalah dalam penelitian ini digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar syariah yang mengatur aktivitas transaksi keuangan antara manusia, khususnya yang berkaitan dengan akad, keadilan, dan transparansi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, muamalah merujuk pada segala bentuk hubungan sosial dan ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan, serta kewajiban menjaga keadilan dan amanah dalam transaksi.⁶⁴

Dalam praktik penggunaan e-wallet, pendekatan ini memfokuskan pada penilaian terhadap kesesuaian sistem digital dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama pada aspek keabsahan akad yang digunakan oleh penyedia layanan, keadilan dalam perlakuan terhadap konsumen, serta keterbukaan informasi (transparansi) yang disampaikan dalam fitur-fitur aplikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah mekanisme dan proses dalam layanan uang elektronik telah memenuhi nilai-nilai syariah,

⁶³ Muhammad Taufan Djafri, Kurniati, & Misbahuddin, "Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2023): 1–15.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 273–289.

sehingga dapat dinilai halal dan maslahat bagi penggunanya.⁶⁵

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk tujuan khusus dari penelitian yang sedang dilakukan.

⁶⁶ Yang menjadi sumber utama data dalam penelitian ini yaitu Penggunaan (e-wallet) yang dilakukan sehari-hari menggunakan aplikasi dompet digital, seperti Dana, Ovo, Gopey Dll

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang baru. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti Jurnal, artikel, buku, database, atau statistik resmi.⁶⁷ Yang berkaitan dengan penggunaan (e-wallet).

D. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, beberapa metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

⁶⁵ Muhammad, *Fiqh Muamalah: Konsep dan Aplikasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 143–149.

⁶⁶ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

⁶⁷ Fildza Malahati et al., “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi,” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–48, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku, kejadian, atau gejala yang terjadi di lapangan secara sistematis dan terencana. Tujuan observasi adalah untuk mendapatkan data yang objektif dan faktual, terutama dalam studi yang melibatkan perilaku manusia atau interaksi sosial.⁶⁸ Sebelum ketahap wawancara penelitian melukan observasi terlebih dahulu terhadap pengguna e-wallet.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan individu atau kelompok untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban. Wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, pengalaman, sikap, atau informasi lain yang relevan dari responden.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Pengguna uang elektronik e-wallet untuk mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi ketika melakukan transaksi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai jenis dokumen atau arsip baik berupa naskah, teks, atau foto- foto untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Metode

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 310.

⁶⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2019), h. 133.

ini meliputi pengumpulan dan analisis dokumen tertulis atau elektronik yang relevan dengan topik penelitian.⁷⁰ Metode ini digunakan dalam menghimpun data pengguna e-wallet yang mengalami masalah dalam transaksi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Instrumen ini dirancang untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Pilihan instrumen penelitian tergantung pada jenis data yang diperlukan, metode penelitian, dan tujuan penelitian.⁷¹ Dalam penelitian ini instrumen yang lebih utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri dan dalam teknik pengumpulan data, diantaranya pedoman wawancara pertanyaan untuk informan, alat tulis untuk mencatat berbagai data atau informasi yang disampaikan oleh narasumber, alat perekam, kamera dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Reduksi Data:** Peneliti akan menyederhanakan data dengan memilih data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu Praktik penggunaan E-wallet pada masyarakat tinambung ditinjau dari pespektif

⁷⁰ Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h. 1.

⁷¹ Heri Retnawati, *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Prama, 2016), h. 1.

hukum ekonomi syariah.

2. **Verifikasi Data:** Peneliti akan meninjau ulang data yang telah diperoleh dan mengelompokkan data tersebut untuk mempermudah penarikan kesimpulan terkait praktik penggunaan e-wallet pada masyarakat tinambung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu:

1. **Triangulasi Sumber** Triangulasi sumber dilakukan dengan menjadikan pengguna e-wallet yang terlibat langsung sebagai referensi untuk memvalidasi keabsahan data dan sebagai sumber pengumpulan data. Data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik triangulasi.
2. **Triangulasi Teknik** Teknik ini melibatkan pemeriksaan ulang data dengan mengonfirmasi kembali informasi yang telah diperoleh untuk memastikan kevalidan data dan menghindari manipulasi. Data yang telah diverifikasi ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Tinambung

Kecamatan Tinambung adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tinambung, yaitu:

- a. Sebelah Utara perbatasan dengan Kecamatan Limboro
- b. Sebelah Timur perbatasan Kecamatan Balanipa
- c. Sebelah selatan perbatasan dengan Teluk Mandar
- d. Sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Majene

Luas wilayah Kecamatan Tinambung adalah 21,34 KM² atau 1,06 persen, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 Desa yaitu: Kelurahan Tinambung, Desa Batulaya, Desa Lekopadis, Desa Karama, Desa tangnga-tangnga, Desa Sepabatu, Desa Tandung, Desa Galung Lombok.

Dari 1 Kelurahan dan 7 Desa tersebut tercatat jumlah jiwa penduduk Kecamatan Tinambung sebanyak 25.656 jiwa. Dalam rinciannya, jumlah laki-laki sebanyak 13.452 dan perempuan sebanyak 12.204 jiwa. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pengusaha, nelayan, peternak, TNI, POLRI, Guru dan lain-lain.

Jumlah Desa dan Luas di Kecamatan Tinambung

No.	Nama Desa	Luas Desa
-----	-----------	--------------

1	Desa Batulaya	1,41 M2
2	Desa Lekopadis	2,05 M2
3	Desa Karama	2,29 M2
4	Desa Tangnga-Tangnga	1,13 M2
5	Desa Sepabatu	2,15 M2
6	Desa Tandung	4,00 M2
7	Desa Galung Lombok	6,50 M2
8	Kelurahan Tinambung	1,81 M2

Sementara itu jika melihat secara umum ketinggian Kecamatan Tinambung dari permukaan laut yang berkisar 20 meter sampai dengan 100 meter dari permukaan laut, dimana Batulaya merupakan desa yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yaitu tinggi mencapai 100 meter dari permukaan laut, dan Desa memiliki ketinggian permukaan laut yang terendah adalah Desa Karama dengan ketinggian hanya sekitar 20 meter dari permukaan laut.⁷²

B. Praktik Layanan Konsumen E-Wallet pada Masyarakat Tinambung di Tinjau dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

1. Layanan E-wallet Menurut Prinsip Ekonomi Syariah

E-Wallet atau dompet elektronik adalah layanan berbasis digital yang digunakan untuk menyimpan dana secara elektronik dan melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran, pembelian, pengiriman uang, dan penerimaan dana. E-wallet menjadi bagian dari perkembangan teknologi finansial

⁷² Pemerintah Kecamatan Tinambung, "Profil Kewilayahan," diakses 10 Juli 2025, <https://kectinambung.polmankab.go.id/Front/detail/profil-kewilayahan>.

yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien tanpa harus menggunakan uang tunai.⁷³ Adapun prinsip-prinsip menurut hukum ekonomi syariah:

1) Prinsip Kejelasan Akad (Transparansi Hukum Transaksi)

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Akad harus memenuhi rukun dan syarat sah, seperti adanya pihak yang berakad, ijab dan qabul yang jelas, serta objek akad yang halal dan diketahui. Namun, dalam praktik layanan e-wallet saat ini, mayoritas penyedia layanan tidak secara eksplisit menyampaikan bentuk akad yang digunakan kepada penggunanya apakah itu akad *wakalah* (perwakilan), *wadi'ah* (titipan), atau *qardh* (pinjaman). Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu, kejelasan akad sangat penting untuk memastikan transaksi dalam layanan e-wallet sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi konsumen.⁷⁴

2) Prinsip Perlindungan Harta (Hifz Al-Mal)

Dalam maqāsid al-syarī'ah, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) merupakan salah satu tujuan utama yang harus dijaga dalam setiap aktivitas muamalah. Prinsip ini menekankan bahwa harta merupakan amanah yang tidak boleh disia-siakan, disalahgunakan, atau diambil tanpa hak. Segala bentuk

⁷³ uliani Nurani, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Kemanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 53, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2042>.

⁷⁴ Moh. Asifuddin, "Akad dalam Transaksi Keuangan Kontemporer: Studi Konseptual Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.24252/al-iqtishad.v3i1.22504>.

transaksi dalam Islam harus mampu menjaga hak milik seseorang dengan adil, dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak sah bagi salah satu pihak. Islam melarang segala bentuk praktik yang dapat menyebabkan hilangnya harta secara zalim, seperti pencurian, penipuan, ketidakjelasan akad, atau eksploitasi dalam transaksi. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-māl* juga menuntut adanya mekanisme yang menjamin kejelasan, keamanan, dan keadilan dalam pengelolaan harta. Ketika prinsip ini dilanggar, maka transaksi dianggap tidak sah secara syar'i, karena bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, dalam setiap aktivitas ekonomi termasuk transaksi keuangan, prinsip perlindungan harta harus menjadi dasar utama agar tidak terjadi kezaliman dan agar harta yang beredar tetap berada dalam koridor halal dan amanah.⁷⁵

3) Prinsip Transparansi (al-Shafāfiyyah)

Dalam hukum ekonomi syariah, transparansi atau *al-shafāfiyyah* merupakan prinsip penting yang menuntut adanya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi yang sah secara syar'i harus dilandasi dengan pemahaman yang jelas dari semua pihak terhadap akad, objek, hak dan kewajiban, serta risiko yang ditimbulkan. Dalam konteks penggunaan e-wallet, prinsip transparansi berarti bahwa penyedia layanan wajib menjelaskan secara terbuka terkait jenis akad, biaya administrasi,

⁷⁵ M. Y. Musyafak, "Urgensi Maqasid al-Shari'ah dalam Transaksi Muamalah Kontemporer," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1508>.

potongan saldo, mekanisme refund, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan transaksi. Ketika informasi seperti biaya tersembunyi atau perubahan kebijakan tidak disampaikan secara jelas kepada pengguna, hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, kejelasan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak dalam menjaga keadilan dan keabsahan transaksi menurut perspektif hukum ekonomi syariah.⁷⁶

Setelah mengkaji tiga prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yakni kejelasan akad, transparansi, dan perlindungan harta penulis dapat melihat bahwa praktik layanan e-wallet yang digunakan oleh masyarakat Tinambung masih menyimpan berbagai bentuk penyimpangan terhadap ketiga prinsip tersebut. Dalam konteks akad, mayoritas pengguna layanan e-wallet tidak mengetahui dengan pasti akad apa yang mendasari hubungan mereka dengan penyedia layanan. Ketika seseorang mengisi saldo dalam aplikasi e-wallet, tidak pernah dijelaskan secara eksplisit apakah dana tersebut dianggap sebagai titipan, pinjaman, atau bentuk kontrak jasa. Ketidaktahuan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya edukasi dari pengguna, tetapi juga oleh minimnya keterbukaan penyedia layanan dalam menyampaikan informasi hukum yang mendasari sistem transaksi. Dalam hukum Islam, setiap transaksi harus disertai akad yang sah, jelas, dan saling dipahami oleh kedua belah pihak. Tanpa kejelasan ini, maka akad tersebut dapat dinilai mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sah secara syar'i.

⁷⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129–130

Selain itu, dalam hal transparansi, ditemukan bahwa banyak pengguna tidak mengetahui adanya biaya administrasi, potongan layanan, ataupun risiko yang menyertai setiap transaksi. Ketika terjadi kesalahan sistem atau kegagalan transaksi, pengguna sering kali kesulitan dalam menelusuri informasi atau mengakses hak-haknya. Beberapa kasus kehilangan saldo atau keterlambatan dalam proses pengembalian dana menjadi bukti bahwa informasi yang tersedia dalam aplikasi e-wallet belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan. Dalam ekonomi syariah, transparansi merupakan syarat mutlak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kurangnya transparansi juga menciptakan ketimpangan posisi antara penyedia layanan dan pengguna, karena pengguna hanya diposisikan sebagai pihak yang menyetujui ketentuan sepihak tanpa dapat memberikan persetujuan secara sadar dan utuh.

Sementara itu, dari aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), masih ditemukan kelemahan signifikan. Beberapa pengguna melaporkan saldo yang hilang tanpa penjelasan yang memadai, atau kerugian akibat link penipuan (*phishing*) yang tidak bisa dipulihkan. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi harus menjamin keamanan harta konsumen. Penyedia layanan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga dana yang dititipkan, serta memberikan perlindungan atas hak-hak pengguna, termasuk jaminan sistem keamanan digital dan responsif terhadap keluhan. Ketika layanan gagal menyediakan jaminan tersebut, maka prinsip perlindungan harta sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah* telah dilanggar.

Demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara

praktik penggunaan e-wallet pada masyarakat Kecamatan Tinambung dengan nilai-nilai yang menjadi fondasi hukum ekonomi syariah. Masyarakat Tinambung sebagai pengguna aktif e-wallet tampaknya masih beroperasi dalam sistem yang secara struktural belum syariah compliant. Ketidaksesuaian ini harus menjadi perhatian serius, mengingat kemajuan teknologi keuangan harus selaras dengan nilai-nilai Islam, bukan hanya dari segi teknis kepraktisan, tetapi juga dari sisi keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam transaksi.

2. Praktik Layanan Konsumen E-wallet pada Masyarakat Tinambung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Kecamatan Tinambung, diketahui bahwa penggunaan dompet digital (e-wallet) sudah mulai umum di kalangan masyarakat, khususnya pada generasi muda dan pelaku usaha kecil. Jenis e-wallet yang paling banyak digunakan di wilayah ini adalah DANA, OVO, dan GoPay, karena kemudahan akses serta seringnya penawaran promo dan cashback yang menarik.

Mayoritas responden menggunakan e-wallet untuk berbagai keperluan transaksi harian, seperti:

1. Pembelian makanan dan minuman di warung/kafe
2. Pembayaran pulsa dan paket data
3. Pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan BPJS
4. Transaksi belanja daring melalui marketplace

Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kerja e-wallet masih tergolong rendah. Sebagian besar pengguna hanya memanfaatkan e-wallet sebagai alat pembayaran praktis, tanpa mengetahui secara mendalam tentang

biaya layanan, sistem keamanan, dan hak-hak konsumen, seperti:

1. Hak atas pengembalian dana (refund) jika transaksi gagal
2. Perlindungan atas data pribadi dan saldo
3. Akad atau perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan penyedia layanan

Beberapa informan bahkan menganggap e-wallet sebagai "tabungan digital", padahal secara syariah dan hukum, status uang di e-wallet bukanlah simpanan seperti di bank, melainkan dana titipan atau pembayaran yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Selain itu, ditemukan pula beberapa kasus di mana pengguna mengalami kerugian, seperti:

1. Saldo berkurang tanpa transaksi yang diketahui
2. Gagal melakukan top-up namun dana sudah terpotong dari sumber dana pengguna, baik itu rekening bank, kartu debit/kredit, virtual account, maupun layanan pembayaran lainnya.”
3. Kesulitan dalam mengakses layanan pelanggan ketika terjadi masalah

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun penggunaan e-wallet memberikan kemudahan, masih terdapat kekurangan dalam hal literasi digital dan literasi hukum syariah di kalangan masyarakat Tinambung. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks hukum ekonomi syariah, terutama dalam menjaga prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *al-shafāfiyyah* (transparansi informasi).

Dengan demikian, praktik penggunaan e-wallet di Tinambung mencerminkan kemajuan adaptasi teknologi keuangan, namun masih perlu

ditingkatkan dalam aspek edukasi syariah, pemahaman hak pengguna, dan kejelasan kontrak layanan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden masyarakat Kecamatan Tinambung sebanyak 5 orang yang aktif menggunakan layanan e-wallet, ditemukan bahwa praktik transaksi digital di kalangan pengguna e-wallet masih menghadapi berbagai permasalahan yang menimbulkan kerugian secara finansial, psikologis, hingga gangguan aktivitas ekonomi harian.

Dampak kerugian yang dialami oleh para responden memiliki karakteristik yang beragam, namun umumnya disebabkan oleh kegagalan sistem, kurangnya transparansi biaya, kesalahan teknis pengguna, dan lemahnya literasi digital serta literasi hukum syariah. Nilai kerugian yang dialami responden berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000, yang jika dilihat secara nominal mungkin tidak tergolong besar bagi pengguna kelas menengah ke atas, namun sangat signifikan bagi pelaku UMKM, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja informal yang menjadi mayoritas pengguna layanan tersebut di daerah ini.

Adapun bentuk dampak yang dirasakan para responden antara lain:

1. Kerugian finansial langsung, seperti kehilangan saldo akibat salah transfer, akun tidak bisa diakses, atau pemotongan biaya tanpa pemberitahuan.
2. Kerugian finansial tidak langsung, seperti tertundanya refund yang menyebabkan pengguna tidak bisa melakukan pembelian barang penting, bahan dagangan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

3. Dampak emosional dan kepercayaan, di mana pengguna merasa kecewa, bingung, bahkan takut untuk menggunakan kembali layanan tersebut.
4. Gangguan terhadap kegiatan usaha, terutama bagi responden yang menggunakan e-wallet sebagai alat transaksi utama dalam bisnis harian.
5. Ketidaktahuan hak hukum dan posisi syariah, sehingga pengguna tidak tahu harus berbuat apa saat terjadi kerugian, dan cenderung pasrah tanpa mencari perlindungan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet belum sepenuhnya aman, transparan, dan berpihak pada konsumen, khususnya dalam konteks pengguna daerah dan menengah ke bawah. Ketika transaksi digital tidak diimbangi dengan edukasi mengenai akad syariah, struktur hukum perlindungan konsumen, serta prosedur pengaduan yang adil, maka kerugian meskipun kecil dapat berakumulasi dan menimbulkan ketidakpercayaan jangka panjang terhadap layanan keuangan digital.

Oleh karena itu, dalam bagian berikut akan dijabarkan lebih rinci bagaimana masing-masing responden mengalami peristiwa kerugian, termasuk jenis transaksi, besar nominal, dampak terhadap aktivitas mereka, dan bagaimana seharusnya persoalan tersebut dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pengguna layanan e-wallet seperti: Menurut keterangan dari salah satu narasumber bernama Aditya Warman (27 tahun) seorang penjual minuman yang berjualan di wilayah Kecamatan Tinambung,

ia pernah mengalami kendala dalam penggunaan layanan uang elektronik (e-wallet) Gopay. Pada saat itu, ia melakukan pengisian saldo sebesar Rp 250.000 melalui gerai Alfamart terdekat. Pihak kasir Alfamart telah menyatakan bahwa transaksi pengisian saldo tersebut berhasil, dan Aditya juga menerima bukti pembayaran secara fisik. Namun demikian, setelah menunggu beberapa saat, saldo tersebut tidak langsung masuk ke akun e-wallet miliknya. Ia menunggu selama dua hari hingga akhirnya saldo tersebut masuk secara otomatis tanpa adanya notifikasi atau konfirmasi lanjutan dari pihak penyedia layanan. Aditya menyampaikan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan segera untuk membeli bahan baku seperti cup minuman dan bahan-bahan campuran lainnya. Akibat keterlambatan masuknya saldo tersebut, ia tidak dapat berjualan selama satu hari, yang berdampak pada terganggunya kegiatan usaha hariannya serta hilangnya potensi pendapatan.⁷⁷

Kemudian Menurut Yusril Mahendra (25 tahun) pengguna e-wallet DANA yang berdomisili di Kecamatan Tinambung, ia pernah mengalami kerugian saldo pada akun e-wallet DANA akibat mengakses tautan yang tidak resmi. Peristiwa tersebut terjadi ketika Yusril menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, yang berisi informasi bahwa dirinya mendapatkan hadiah saldo e-wallet. Tanpa mencurigai isi pesan tersebut, narasumber kemudian mengklik tautan yang terlampir dan diarahkan ke sebuah halaman login yang sangat mirip dengan tampilan resmi aplikasi DANA. Ia kemudian memasukkan nomor telepon dan kode OTP seperti biasanya, tanpa menyadari bahwa halaman tersebut

⁷⁷ Aditya Warman, Pengguna E-wallet Gopay, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2025, Pukul 12.57 WITA.

merupakan situs palsu (phishing). Beberapa menit setelah itu, akun e-wallet miliknya tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Setelah berhasil masuk kembali, ia menyadari bahwa saldo sebesar Rp150.000 telah hilang dari akunnya, padahal ia tidak melakukan transaksi apapun. Narasumber mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke layanan pelanggan DANA, namun tidak mendapatkan pengembalian dana karena sistem mencatat transaksi sebagai “berhasil”. Kejadian ini menyebabkan narasumber merasa khawatir dan tidak lagi percaya sepenuhnya terhadap keamanan transaksi digital. Ia juga tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh serta tidak memahami bagaimana pandangan Islam terkait peristiwa tersebut.⁷⁸

Kejadian yang serupa juga dialami oleh Zainal Abidin Menurut pengakuan informan, Zainal Abidin (24 tahun), warga Tinambung, ia pernah mengalami kerugian akibat ketidaktahuan terhadap modus penipuan digital yang berkaitan dengan penggunaan e-wallet. Saat diwawancarai, ia menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula ketika dirinya sedang melakukan scrolling di media sosial Facebook dan melihat sebuah tautan promosi yang mengklaim menawarkan cashback dari aplikasi OVO bagi pengguna yang melakukan pembelian barang tertentu.

Karena tergiur dengan tawaran tersebut, Zainal Abidin kemudian mengklik tautan tersebut dan diarahkan ke sebuah halaman yang tampak menyerupai situs resmi OVO. Tanpa curiga, ia memasukkan nomor telepon yang terdaftar di aplikasi

⁷⁸ Yusril Mahendra, Pengguna E-wallet DANA, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2025, Pukul 14.10 WITA.

OVO dan kemudian menerima kode OTP melalui SMS. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memasukkan kode OTP tersebut ke dalam situs tersebut. Beberapa menit kemudian, saat ia membuka aplikasi OVO miliknya, Zainal Abidin menyadari bahwa saldo sebesar Rp200.000 telah hilang secara tiba-tiba tanpa ia melakukan transaksi apapun. Ia mengaku sangat panik dan mencoba menghubungi layanan pelanggan OVO, namun tanggapan yang ia terima bersifat standar dan tidak memberikan kepastian apakah dana yang hilang dapat dikembalikan. Kejadian ini membuat Zainal merasa dirugikan baik secara finansial maupun psikologis. Ia mengaku tidak memahami adanya risiko semacam ini sebelumnya dan menilai bahwa aplikasi e-wallet seharusnya memberikan perlindungan dan edukasi yang lebih baik kepada pengguna mengenai modus-modus kejahatan digital seperti phishing.⁷⁹

Kemudian juga yang dialami oleh Ihsan (25 tahun), yang merupakan pengguna aktif e-wallet OVO, juga membagikan pengalamannya ketika melakukan transaksi digital menggunakan fitur QRIS di salah satu kafe yang ada di wilayah Tinambung. Ihsan menceritakan bahwa saat itu ia berniat membayar pesanan makanannya senilai Rp. 100.000 melalui QRIS menggunakan aplikasi OVO. Ia telah melakukan proses pemindaian (scan) kode QRIS milik kafe tersebut, dan dalam aplikasi e-wallet-nya pun muncul notifikasi bahwa transaksi telah berhasil, dengan saldo yang langsung terpotong. Namun, setelah beberapa saat, pihak kasir dari kafe menyatakan bahwa pembayaran tersebut tidak tercatat dalam sistem

⁷⁹ Zainal Abidin, Pengguna E-wallet OVO, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Kamis Tanggal 03 Juli 2025, Pukul 10.07 WITA.

mereka, alias belum masuk. Meskipun Ihsan telah menunjukkan bukti transaksi yang berhasil, pihak kafe tetap tidak menerima notifikasi atau saldo masuk dari sistem pembayaran mereka. Untuk menghindari keributan dan karena tidak ingin memperpanjang masalah, Ihsan akhirnya memutuskan untuk melakukan pembayaran ulang secara tunai. Dengan demikian, Ihsan harus membayar dua kali untuk satu transaksi, dan hingga saat wawancara dilakukan, informan mengatakan saldo e-wallet yang telah terpotong tidak dikembalikan karena laporan ke pihak penyedia e-wallet tidak membuahkan hasil yang jelas.⁸⁰

Dan terakhir informan atas nama Ibu Nurlela (45 tahun), diketahui bahwa beliau pernah mengalami permasalahan dalam penggunaan e-wallet Gopay. Ibu Nurlela menyimpan saldo sebesar Rp500.000 di aplikasi e-wallet tersebut untuk keperluan sehari-hari, seperti pembayaran listrik dan pembelian pulsa. Namun, suatu waktu ponsel yang digunakan mengalami kerusakan dan harus diservis, sehingga seluruh aplikasi yang ada, termasuk e-wallet, terhapus secara otomatis. Setelah proses perbaikan selesai, Ibu Nurlela mencoba mengunduh dan menginstal kembali aplikasi e-wallet tersebut. Namun, ia tidak dapat mengakses kembali akun miliknya karena lupa PIN dan nomor ponsel yang terdaftar sebelumnya sudah tidak aktif. Hal ini menyebabkan proses verifikasi ulang tidak dapat dilakukan secara mandiri. Ibu Nurlela kemudian menghubungi layanan pelanggan Gopay, tetapi prosedur yang diberikan cukup rumit dan tidak menghasilkan solusi yang konkret. Akibatnya, saldo sebesar Rp500.000 yang tersimpan dalam akun tersebut tidak

⁸⁰ Ihsan, Pengguna E-wallet OVO, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Kamis Tanggal 03 Juli 2025, Pukul 14.00 WITA.

dapat diakses kembali dan dinyatakan hilang.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tinambung, diketahui bahwa penggunaan e-wallet sudah cukup umum digunakan oleh masyarakat dalam berbagai transaksi ekonomi, terutama untuk pembelian kebutuhan harian, pembayaran layanan, serta transaksi di tempat usaha yang telah menyediakan sistem pembayaran QRIS. Masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha kecil, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini. Namun, di balik kemajuan tersebut, ditemukan beberapa persoalan penting yang harus menjadi perhatian dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad dan perlindungan konsumen.

Sebagian besar pengguna e-wallet di Kecamatan Tinambung tidak memahami akad yang mendasari hubungan mereka dengan penyedia layanan. Mereka umumnya hanya mengikuti proses registrasi dan menyetujui syarat serta ketentuan yang ditampilkan dalam aplikasi tanpa membaca atau memahami substansi hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad yang seharusnya menjadi dasar keabsahan transaksi tidak dipahami oleh salah satu pihak, yakni konsumen. Dalam hukum ekonomi syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kesadaran penuh, kejelasan objek, serta adanya kerelaan dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Ketika pengguna tidak mengetahui apakah dana yang mereka simpan merupakan bentuk titipan, pinjaman, atau lainnya, maka hubungan hukumnya menjadi tidak pasti dan

⁸¹ Ibu Nulaela, Pengguna GoPay, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Jumat Tanggal 04 Juli 2025, Pukul 16.17 WITA.

berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain persoalan akad, aspek perlindungan konsumen juga menjadi temuan yang cukup mencolok. Dalam wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa kasus di mana pengguna mengalami kerugian akibat kesalahan sistem maupun penipuan digital. Ada pengguna yang kehilangan saldo karena mengklik tautan palsu dan memasukkan kode OTP, serta ada pula yang mengalami transaksi QRIS yang gagal namun saldo tetap terpotong. Dalam kedua kasus tersebut, pihak pengguna mengalami kerugian materi dan kebingungan karena tidak adanya kejelasan prosedur pengaduan yang efektif. Proses penyelesaian masalah pun tidak selalu memihak kepada pengguna, bahkan cenderung melepaskan tanggung jawab kepada mereka sendiri.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum berjalan secara optimal, padahal dalam prinsip syariah, menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan dalam transaksi adalah hal yang sangat ditekankan. Syariah menuntut agar pihak yang lebih kuat, dalam hal ini penyedia layanan, tidak menyalahgunakan posisi dan tanggung jawabnya. Pengguna sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, perlindungan dari risiko, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang adil apabila terjadi kerugian.

Peneliti juga mencatat bahwa rendahnya literasi digital menjadi faktor penyumbang utama dalam lemahnya posisi pengguna. Banyak masyarakat yang belum memahami risiko penggunaan e-wallet secara utuh, tidak tahu bagaimana cara melindungi akun mereka, dan bahkan tidak mengetahui kepada siapa harus

mengadu ketika terjadi masalah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena akan terus menimbulkan kerugian dan ketidakpercayaan terhadap sistem digital itu sendiri. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, edukasi adalah bagian dari tanggung jawab pelaku usaha untuk melindungi konsumen dari kebodohan, penipuan, dan kesewenang-wenangan.

Dengan demikian, hasil penelitian di Kecamatan Tinambung memperlihatkan bahwa meskipun penggunaan e-wallet telah membawa manfaat dari sisi kecepatan dan efisiensi transaksi, namun masih terdapat persoalan serius terkait akad yang tidak jelas dan lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem transaksi digital masih perlu disempurnakan agar benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak setiap individu.

Meskipun penggunaan e-wallet di masyarakat Tinambung telah menunjukkan respons positif dari sisi kepraktisan, namun secara prinsipil masih diperlukan upaya integrasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah ke dalam struktur sistem e-wallet. Hal ini mencakup perlunya edukasi syariah kepada masyarakat pengguna, sertifikasi akad yang digunakan oleh penyedia layanan, serta kebijakan hukum yang melindungi konsumen secara adil dan berimbang berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah.

C. Perlindungan Hukum bagi Konsumen E-wallet pada Masyarakat

Tinambung Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen E-wallet berdasarkan UU

Nomor 8 Tahun 1999

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memandang bahwa untuk memahami dan mengevaluasi praktik penggunaan e-wallet secara menyeluruh, diperlukan landasan hukum positif yang jelas dan aplikatif. Hukum positif, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memiliki peran penting sebagai instrumen yang mengatur serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Pengalaman masyarakat di Kecamatan Tinambung menunjukkan bahwa praktik penggunaan e-wallet masih mengandung berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan hubungan hukum antara konsumen dan penyedia layanan, serta lemahnya mekanisme perlindungan terhadap konsumen.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau fenomena ini dengan merujuk pada ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Transaksi Elektronik, serta regulasi dari Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran digital. Hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur sejauh mana praktik e-wallet saat ini telah memenuhi asas keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak konsumen. Lebih dari itu, pemahaman terhadap hukum positif juga sangat penting dalam merumuskan solusi yang konkret dan dapat diterapkan, baik oleh penyedia layanan, regulator, maupun oleh masyarakat pengguna itu sendiri. Dengan demikian, Ketentuan-ketentuan tersebut akan

menjadi dasar dalam menilai sejauh mana praktik e-wallet yang berlangsung di masyarakat telah memenuhi standar perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penjelasan atas tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri. Undang-Undang menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya datang dari aparat penegak hukum atau lembaga tertentu, tetapi juga harus ditopang oleh kemampuan konsumen itu sendiri. Dengan meningkatnya literasi hukum dan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, diharapkan konsumen dapat mencegah kerugian dan terhindar dari praktik usaha yang merugikan. Ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan konsumen agar mereka mampu secara aktif menjaga kepentingannya dalam aktivitas ekonomi.

Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan mencegah dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi maupun kontrol terhadap produk. Oleh karena itu, tujuan ini ingin menyeimbangkan posisi tersebut sehingga konsumen tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan. Perlindungan ini juga diharapkan menciptakan konsumen yang lebih percaya diri, kritis, dan aktif dalam menyikapi hak-hak yang dimilikinya.

Ketiga, memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini menegaskan bahwa konsumen memiliki kebebasan dan wewenang dalam menentukan produk barang dan/atau jasa yang digunakan. Konsumen juga berhak mengajukan keberatan, tuntutan, atau upaya hukum jika dirugikan oleh pelaku usaha. Pemberdayaan ini menjadi inti dari perlindungan konsumen yang berkeadilan.

Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses terhadap informasi. Aspek ini penting dalam menjamin keamanan konsumen dalam melakukan transaksi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan transparan, konsumen dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memahami potensi risiko yang timbul dari transaksi. Keterbukaan informasi juga meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan atau menyembunyikan fakta yang merugikan konsumen.

Kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga terbentuk sikap pelaku usaha yang jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam menjalankan usahanya. UUPK tidak hanya memberikan perhatian kepada konsumen, tetapi juga mengarahkan pelaku usaha untuk menjalankan praktik usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap konsumen.

Keenam, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa sehingga dapat

menjamin kelangsungan usaha sekaligus menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen juga mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan standar mutu produk. Dengan terjaminnya kualitas produk, konsumen akan lebih terlindungi dari risiko kerusakan, bahaya, atau kekecewaan, dan di sisi lain pelaku usaha juga dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang karena tercipta kepercayaan dari masyarakat.⁸²

Setelah memahami tujuan umum dari perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menelaah ketentuan hukum yang secara spesifik memberikan perlindungan kepada konsumen dalam aspek kenyamanan, keamanan, dan jaminan terhadap risiko kerugian dalam konsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks penggunaan layanan e-wallet, di mana konsumen berinteraksi dengan sistem berbasis digital yang rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari kesalahan teknis, penipuan digital, hingga hilangnya saldo akibat gangguan keamanan sistem.

Pasal-pasal berikut menjadi landasan hukum yang krusial dalam menilai apakah penyedia layanan e-wallet telah memenuhi kewajibannya dan apakah konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut

Pasal 4 Hak Konsumen

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Pasal 3.

Pasal ini menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak-hak dasar dalam bertransaksi antara lain:

Huruf a, yaitu *"hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa."* Hak ini mencakup perlindungan atas risiko-risiko yang mungkin timbul dari penggunaan sistem digital, seperti kehilangan saldo, kegagalan sistem, atau tindak kejahatan siber.

Huruf c, yaitu *"hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."* Informasi yang dimaksud mencakup penjelasan terkait mekanisme transaksi, biaya administrasi, risiko penggunaan, serta syarat dan ketentuan layanan.

Huruf h, yaitu *"hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."*⁸³

Hal ini memberikan jaminan hukum bagi konsumen untuk memperoleh pengembalian dana atau bentuk kompensasi lain apabila terjadi kegagalan transaksi atau kerugian akibat kelalaian penyedia layanan.

Pasal 19 Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen

Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila konsumen mengalami

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Pasal 4 huruf a, c, dan h.

kerugian akibat konsumsi barang dan/atau jasa, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pasal ini berbunyi:

Ayat (1): *"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa."*

Ayat (2): *"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa, atau pemberian kompensasi yang seimbang dengan tingkat kerugian yang diderita konsumen."⁸⁴*

2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen E-wallet pada Masyarakat

Tinambung Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dengan mempertimbangkan praktik yang terjadi di masyarakat Tinambung, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam penggunaan layanan e-wallet, baik dari sisi konsumen maupun penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan mengenai konsep muamalah syariah kepada masyarakat, serta penguatan regulasi dan sistem layanan e-wallet yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting agar perkembangan teknologi keuangan digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi asas keadilan, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

Untuk memastikan terpenuhinya hak dan keamanan konsumen dalam transaksi digital, perlindungan hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah harus dijadikan sebagai acuan utama dalam menilai kesesuaian praktik e-wallet. Perlindungan ini meliputi jaminan atas keamanan harta, kejelasan akad, serta tanggung jawab pihak penyedia terhadap potensi kerugian yang dialami pengguna. Dengan landasan hukum syariah yang kuat, layanan e-wallet dapat beroperasi tidak hanya secara legal, tetapi juga secara etis dan berkeadilan sesuai prinsip syariah. Adapun landasan hukum bagi perlindungan konsumen e-wallet pada masyarakat Tinambung sebagai berikut:

1. Prinsip Hifz al-Mal

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta) merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan menjaga dan melindungi harta umat manusia dari segala bentuk kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Prinsip ini menekankan bahwa harta merupakan amanah yang harus dijaga secara adil dan tidak boleh diambil atau digunakan kecuali dengan cara yang sah menurut syariah.

Dalam konteks penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi, prinsip Hifz al-Mal berfungsi sebagai landasan normatif dalam menjamin keamanan dan perlindungan harta milik konsumen. Ketika seorang pengguna menyimpan saldo dalam sistem e-wallet, secara fikih muamalah, harta tersebut merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh diakses, digunakan, atau dialihkan tanpa persetujuan yang sah. Oleh karena itu, penyedia layanan e-wallet bertanggung jawab secara syar'i

untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan dana tersebut.⁸⁵

Hukum Ekonomi Syariah mewajibkan adanya akad yang jelas, seperti akad untuk menunjukkan bentuk hubungan antara pengguna dan penyedia layanan. Dari akad tersebut timbul konsekuensi hukum bahwa penyedia layanan harus menjaga dana konsumen dengan penuh tanggung jawab. Jika terjadi kehilangan saldo akibat kelalaian, penipuan sistem, atau kebocoran data, maka penyedia layanan wajib mengganti kerugian tersebut karena dianggap telah gagal dalam menjalankan amanah.

Selain itu, prinsip Hifz al-Mal menuntut agar transaksi digital seperti e-wallet dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan, tanpa adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) ataupun *zulm* (kezaliman). Setiap biaya, potongan, dan risiko harus dijelaskan sejak awal agar konsumen tidak dirugikan. Kejelasan informasi ini menjadi bagian dari perlindungan harta yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga informasi dan kejelasan akad.

Dengan demikian, prinsip Hifz al-Mal dalam Hukum Ekonomi Syariah menjadi landasan hukum perlindungan konsumen dalam penggunaan e-wallet, yang mencakup hak atas keamanan harta, kejelasan akad, tanggung jawab pihak penyedia, serta keharusan mencegah kerugian konsumen. Seluruh sistem dan praktik dalam layanan e-wallet harus sejalan dengan prinsip ini agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat Islam.⁸⁶

⁸⁵ Ahmad Maulidi, "Implementasi Maqasid al-Shariah dalam Layanan Keuangan Digital," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2022): 48, <https://doi.org/10.24042/febsy.v5i1.3765>.

⁸⁶ Ahmad Maulidi, "Implementasi Maqasid al-Shariah dalam Layanan Keuangan Digital," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.24042/febsy.v5i1.3765>.

2. Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017

Dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah, fatwa ulama memiliki kedudukan penting sebagai landasan hukum yang memberikan legitimasi terhadap praktik ekonomi kontemporer agar tetap berada dalam koridor syariat. Di Indonesia, peran ini diemban oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait kegiatan muamalah modern, termasuk layanan keuangan digital seperti e-wallet.

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa sistem layanan keuangan digital harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, di antaranya:

- 1) Menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang batil), dan zalim (kezaliman),
- 2) Menjalankan akad yang jelas sesuai dengan jenis transaksinya, seperti *wadi'ah* (titipan) atau *wakalah* (perwakilan),
- 3) Menjamin keamanan dana dan data konsumen,
- 4) Menjalankan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap layanan yang diberikan.

Dalam konteks perlindungan konsumen e-wallet, fatwa ini menjadi landasan hukum syariah yang menuntut agar penyedia layanan:

Tidak mengambil manfaat dari dana konsumen tanpa izin syar'i, kecuali ada perjanjian yang sah,

- 1) Memberikan informasi yang transparan mengenai potongan biaya, mekanisme transaksi, dan risiko yang mungkin timbul,

- 2) Bertanggung jawab secara hukum syariah atas kehilangan saldo atau kerugian konsumen akibat kegagalan sistem, kebocoran data, atau penipuan yang terjadi dalam platform mereka.

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengikat secara syariah dalam operasional ekonomi digital. Bagi konsumen e-wallet, keberadaan fatwa ini memberikan jaminan perlindungan hukum bahwa harta, transaksi, dan kepentingan mereka harus dijaga sesuai nilai-nilai Islam.⁸⁷

⁸⁷ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah*, diakses melalui <https://mui.or.id> pada 25 Juli 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tinambung, ditemukan bahwa penggunaan e-wallet memang telah menjadi bagian dari kebutuhan transaksi masyarakat, baik dalam konteks pribadi maupun usaha kecil. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan ketidakjelasan akad dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum yang mereka miliki sebagai pengguna. Mayoritas pengguna e-wallet tidak memahami secara rinci bagaimana sistem tersebut bekerja dari sudut pandang hukum, baik terkait dengan akad yang mendasarinya maupun risiko yang melekat di dalamnya. Dalam hal ini, transparansi dari penyedia layanan masih sangat minim, sehingga pengguna hanya menjalankan transaksi secara teknis tanpa mengetahui konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip kejelasan akad dalam muamalah, yang merupakan bagian penting dalam hukum ekonomi syariah.

Dari sisi perlindungan konsumen, beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa sistem penanganan keluhan atau kerugian belum berjalan secara efektif. Pengguna yang mengalami kendala seperti kegagalan transaksi atau kehilangan saldo tidak selalu mendapatkan penyelesaian yang memadai. Hal ini menjadi indikasi bahwa hak-hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi, baik dari segi informasi, kejelasan prosedur, maupun kepastian hukum.

Dalam prinsip *ḥifz al-māl* atau perlindungan terhadap harta tetap menjadi

salah satu landasan penting. Namun, yang lebih perlu ditekankan adalah pentingnya penyedia layanan memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, termasuk keamanan sistem, edukasi penggunaan, serta kejelasan prosedur pengaduan. Selama hal-hal tersebut belum terpenuhi, maka praktik penggunaan e-wallet masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun e-wallet memberikan kemudahan secara teknis, praktik penggunaannya di masyarakat Tinambung masih perlu dibenahi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Langkah-langkah seperti edukasi digital berbasis syariah, penegasan akad dalam sistem layanan, dan perlindungan konsumen yang lebih konkret menjadi hal yang penting untuk diwujudkan agar transaksi digital benar-benar menjadi sarana yang aman, adil, dan bermaslahat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, penulis akan memberikan beberapa implikasi dari hasil penelitian terkait praktik penggunaan e-wallet oleh masyarakat Kecamatan Tinambung, Berikut adalah implikasi dalam penelitian ini:

1. Sebagai penulis, saya meyakini bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk transaksi digital seperti penggunaan e-wallet, harus mengandung nilai perlindungan dan keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam pemahaman saya, prinsip *hifz al-māl* bukan hanya berarti menjaga harta secara fisik, tetapi juga mencakup upaya menjaga sistem agar tidak merugikan pihak mana

pun. Di sisi lain, perlindungan konsumen merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral dan hukum dalam bertransaksi, yang menuntut adanya kejelasan, keamanan, dan kepastian hukum. Melalui penelitian ini, saya semakin menyadari bahwa teknologi tidak bisa berjalan sendiri tanpa diimbangi dengan kesadaran hukum, terutama dalam masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna.

2. Bagi Masyarakat, khususnya pengguna e-wallet, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kemudahan dalam bertransaksi secara digital harus diimbangi dengan kesadaran terhadap aspek hukum dan nilai-nilai syariah. Pengguna dituntut untuk tidak hanya memahami cara penggunaan aplikasi, tetapi juga memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, pengguna e-wallet harus lebih berhati-hati, meningkatkan literasi digital, serta aktif mencari informasi mengenai mekanisme perlindungan dan penyelesaian jika terjadi permasalahan. Kesadaran ini penting agar transaksi digital yang dilakukan benar-benar aman secara teknis dan sah secara syar'i.
3. Penyedia layanan e-wallet memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan transaksi pengguna. Oleh karena itu Penyedia layanan e-wallet perlu memperkuat sistem keamanan sebagai bentuk perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap aset pengguna dari segala bentuk kerugian, baik karena kelalaian sistem maupun kurangnya pengawasan. perlindungan

tersebut juga harus diiringi dengan kejelasan akad dan transparansi antara konsumen dan penyedia layanan. Dan juga penting bagi penyedia layanan untuk menjelaskan secara terbuka jenis akad yang digunakan serta memastikan bahwa konsumen mengetahui hak dan kewajibannya. Kejelasan dan transparansi ini menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen dan upaya menciptakan transaksi digital yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Warman, Pengguna E-wallet Gopay, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2025, Pukul 12.57 WITA.
- Antonio, Syafi'i. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, (2001).
- Ardi, Muhammad. "Asas-asas perjanjian (akad), hukum kontrak syariah dalam penerapan salam dan istisna." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016).
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* vol. 14, no. 2 (2016). Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone.
- Asifuddin, Moh. "Akad dalam Transaksi Keuangan Kontemporer: Studi Konseptual Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24252/al-iqtishad.v3i1.22504>.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi syariah: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2010).
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Sepanjang 2023, ada 403 juta serangan siber ke Indonesia." *MetroTVNews.com*, 23 Juni 2024. Diakses 5 Juni 2025. <https://www.metrotvnews.com/>
- Bank for International Settlements (BIS). *Risk management for electronic banking and electronic money*. BIS Papers No. 21, Juli 1996.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, (2016).
- Berliana, Ervina. *Analisis Dampak Penggunaan E-Wallet Terhadap Transaksi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur)*. Skripsi. IAIN Metro, 2023.
- Bodi, Muhammad Idham Khalid, dkk. *Koro'ang Mala'bi': Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Budiwati, Septarina. "Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah." *Jurisprudence: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2022)
- Catharina, Clara. "Dompet elektronik (e-wallet), metode pembayaran elektronik." *ResearchGate*, 2023. Diakses 20 Mei 2025. <https://www.researchgate.net/publication/374998919>
- Chapra, M. Umer. "The nature of riba in Islam." *Millah: Journal of Religious Studies* 8, no. 1 (2008)

- CNBC Indonesia. "Laporan IASC: 128.281 laporan penipuan hingga 23 Mei 2025, kerugian Rp2,6 triliun." Diakses 25 Mei 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah..* <https://mui.or.id>.
- Djafri, Muhammad Taufan, Kurniati, dan Misbahuddin. "Pertimbangan sosiologis penegakan dan pengamalan hukum Islam di Indonesia." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2023).
- Fahriyadi, Sri Wahyuni, dan Mohammad Makbul. "Fleksibilitas penggunaan mata uang elektronik dalam perspektif hukum ekonomi syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023).
- Hilyatin, D. L. "Larangan maisir dalam al-Qur'an dan relevansinya dengan perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2023).
- Ibu Nulaela, Pengguna GoPay, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Jumat Tanggal 04 Juli 2025, Pukul 16.17 WITA.
- Ihsan, Pengguna E-wallet OVO, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Kamis Tanggal 03 Juli 2025, Pukul 14.00 WITA.
- Ikram, Muhammad, Fika Andriana, dan Syawaluddin Ismail. "Transaksi keuangan menggunakan dompet digital (e-wallet) dalam perspektif hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023).
- Ikram, Muhammad. *Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, 2019.
- Kristianto, A. D. "The effect of data protection, digital literacy and cyber security on the security risk of social engineering-based cyber threats in e-wallet users." *ProBisnis: Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (2025).
- Malahati, Fildza, dkk. "Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Maulidi, Ahmad. "Implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Layanan Keuangan Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/febsy.v5i1.3765>.
- Media Konsumen. "Saldo GoPay hilang tanpa jejak." 21 Desember 2024. Diakses 2 Juni 2025. <https://mediakonsumen.com/>

- Muhammad. *Fiqh muamalah: Konsep dan aplikasinya dalam ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Munir, Misbahul. "Pendekatan ilmu sosial dalam sosiologi hukum Islam: Kualitatif, kuantitatif, parsipatoris." Dalam *Sosiologi Hukum*. *ResearchGate*, 2023.
- Munir, Syahrul. "Rukun dan syarat akad dalam hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021).
- Musyafak, M. Y. "Urgensi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Transaksi Muamalah Kontemporer." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1508>.
- Nugrahani, Farida. *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2019.
- Nurani, Uliani. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2042>.
- Nurjanah, Siti. "Digitalisasi Transaksi Keuangan dan Tantangan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Amwal* 12, no. 1 (2022). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK, 2021.
- Pane, Muhammad Rivaldi, dan Nurhayati. "Analisis perkembangan e-wallet sebagai alat pembayaran UMKM di bagian bendahara barang Kantor Walikota Medan." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2023.
- Pemerintah Kecamatan Tinambung. "Profil Kewilayahan." Diakses 10 Juli 2025. <https://kectinambung.polmankab.go.id/Front/detail/profil-kewilayahan>.
- Pranurti, Claudya Trihanura, dan Ida Nyoman Basmantra. "Dompet digital sebagai alat alternatif pembayaran non-tunai pada UMKM di Desa Padangsambian." *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Diakses 16 November 2024
- Retnawati, Heri. *Analisis kuantitatif instrumen penelitian*. Yogyakarta: Prama, 2016.
- Rosmiati. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan pembayaran melalui e-wallet (studi di Kota Mataram)*. Skripsi. UIN Mataram, 2022.
- Rosmiati. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Pembayaran melalui E-Wallet (Studi di Kota Mataram)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

- Rosyid, Muhammad. “Kesesuaian penerapan prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah perspektif hukum Islam.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).
- Rukin. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Edisi revisi. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Septiadi, Diyan. “Top up akun DANA gagal, uang tidak kembali.” *Media Konsumen*, 21 Januari 2021. Diakses 16 November 2024
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarsa, Sasa, dan Ilham Nurul Fauzi. “Tinjauan hukum Islam tentang mekanisme transaksi e-wallet.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024).
- Wahyuningsih, Sri. *Metode penelitian: Konsep, teori pendekatan psikologi komunikasi, dan contoh penelitiannya*. Bangkalan: UTM Press, 2013.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Yusril Mahendra, Pengguna E-wallet DANA, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2025, Pukul 14.10 WITA.
- Zainal Abidin, Pengguna E-wallet OVO, Wawancara Oleh Penulis, Masyarakat Kecamatan Tinambung pada Hari Kamis Tanggal 03 Juli 2025, Pukul 10.07 WITA.
- Zakaria, Amira Annisa. “Unsur gharar dalam e-wallet mengikut perspektif syariah.” *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance* 7, no. 1 (2025).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. **LAMPIRAN**



Wawancara dengan Aditya Warman Pengguna E-wallet

Wawancara dengan Ihsan Pengguna E-wallet



Wawancara dengan Ibu Nurlela Pengguna E-wallet



**Wawancara dengan
Zainal Abidin Pengguna E-
wallet**



**Wawancara dengan
Yusril Mahendra Pengguna E-
wallet**



PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Pertanyaan	NS	Jawaban
1. Bagaimana bentuk ketidaksesuaian layanan E-wallet di Kecamatan Tinambung terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkaid akad dan keterbukaan informasi?	<p>1. Apakah Anda mengetahui adanya perjanjian atau akad antara Anda sebagai pengguna dengan penyedia layanan e-wallet?</p> <p>2. Sebelum menggunakan e-wallet, apakah Anda membaca atau memahami syarat dan ketentuan dalam aplikasi?</p> <p>3. Apakah menurut Anda informasi mengenai risiko penggunaan e-wallet dijelaskan secara transparan dalam aplikasi?</p> <p>4. Apakah Anda pernah mengalami masalah seperti saldo terpotong tanpa pemberitahuan,</p>	Aditya Warman (Masyarakat Tinambung)	<p>1. Saya tidak mengetahui apakah ada akad atau perjanjian saat menggunakan e-wallet. Saya hanya menggunakan aplikasinya saja tanpa berpikir soal itu.</p> <p>2. Saya tidak pernah baca syarat dan ketentuan. Biasanya langsung klik setuju saja. Lagipula bahasanya juga rumit, saya tidak terlalu paham.</p> <p>3. Saya tidak terlalu paham soal informasi biaya atau risiko di aplikasinya.</p> <p>4. Saya pernah top-up saldo di alfamart tapi tidak masuk ke akun e-wallet. Di aplikasi juga tidak ada penjelasan yang</p>

-	<p>transaksi gagal, atau informasi yang tidak sesuai?</p> <p>5. Menurut Anda, apakah penggunaan e-wallet saat ini sudah sesuai dengan prinsip Islam tentang kejelasan perjanjian dan keterbukaan informasi?</p> <p>-</p>	<p>Yusril Mahendra (Masyarakat Tinambung)</p>	<p>jelas kenapa bisa begitu. Saya harus cari tahu sendiri lewat layanan bantuan yang lama responnya.</p> <p>5. Kalau ditanya soal sesuai syariah atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi dari pengalaman saya, banyak yang tidak dijelaskan. Kita hanya tahu pakai, tapi tidak tahu bagaimana sistemnya.</p> <p>1. Tidak ada perjanjian atau akad, kita langsung pakai saja setelah daftar. Tidak pernah dijelaskan juga secara tertulis atau lisan.</p> <p>2. Tidak pernah saya baca, karena panjang dan sulit dipahami. Langsung klik setuju saja supaya cepat.</p>
---	--	---	---

			<p>3. Kurang jelas, misalnya ada biaya admin atau potongan, kadang saya baru tahu setelah dipotong. Harusnya dijelaskan lebih awal.</p> <p>4. pernah, saya kehilangan saldo karena klik tautan dari pesan WhatsApp yang mengaku hadiah saldo DANA. Setelah masukan OTP di halaman palsu, akun saya sempat terkunci, lalu saldo hilang. Saya lapor ke DANA, tapi tidak diganti karena sistem mencatat transaksinya berhasil.</p> <p>5. Kalau dibilang sesuai syariah, saya tidak bisa pastikan. Tapi kalau soal kejelasan informasi, menurut saya masih kurang. Harusnya</p>
--	--	--	---

		<p>Zainal Abidin (Masyarakat Tinambung)</p>	<p>lebih transparan, apalagi soal biaya dan sistemnya.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak tahu ada akad, saya cuma daftar dan langsung pakai saja.2. Tidak pernah saya baca, langsung setuju karena mau cepat.3. Kurang jelas, kadang ada potongan tapi saya tidak tahu dari apa.4. Pernah, saya kehilangan saldo setelah klik tautan promo di media sosial dan memasukkan OTP. Padahal saya tidak melakukan transaksi apa-apa. Setelah dicek, saldo sudah hilang dan saat saya lapor, tanggapannya juga tidak jelas.5. Menurut saya belum, karena banyak hal yang
--	--	---	--

		Ihsan (Masyarakat Tinambung)	<p>tidak dijelaskan dengan jelas.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak tahu, saya cuma pakai aplikasinya saja tanpa tahu ada akad-akad begitu.2. Tidak, langsung setuju saja biar cepat, karena panjang dan tidak paham isinya.3. Risikonya tidak dijelaskan secara jelas. Kita sebagai pengguna kadang tidak tahu kalau bisa kena masalah seperti saldo hilang saat bayar pake Kris. Saya sendiri bingung karena tidak tahu harus bagaimana.4. Pernah, saya sudah bayar lewat QRIS dan saldo terpotong, tapi sistem kafe bilang belum masuk. Saya akhirnya bayar dua kali, dan laporan ke penyedia e-wallet
--	--	------------------------------------	---

		<p>Ibu Nurlela (Masyarakat Tinambung)</p>	<p>juga tidak ada hasilnya.</p> <p>5. Saya rasa belum, karena informasinya tidak terbuka dan akadnya juga tidak jelas.</p> <p>1. Saya tidak tahu soal akad, saya cuma install aplikasinya untuk keperluan dan langsung pakai.</p> <p>2. Saya tidak tahu, saya langsung setuju saja. Tidak ngerti juga isinya apa karena panjang sekali.</p> <p>3. Saya kurang paham karena setau saya resikonya tidak pernah dijelaskan.</p> <p>4. Pernah, saya tidak bisa akses akun lagi setelah Perbaiki HP dan nomor lama sudah tidak aktif. Saya sudah coba lapor, tapi saldo saya tidak bisa</p>
--	--	---	--

			<p>dikembalikan.</p> <p>5. Menurut saya belum. Soalnya kita tidak tahu akadnya, dan informasinya juga tidak terbuka.</p>
--	--	--	--